

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF BERBASIS
PESANTREN DI YAYASAN ARWANIYYAH KUDUS
MENURUT PERSPEKTIF *WAQF CORE PRINCIPLE***



Oleh:

Rizky Noor Hasanah

NIM: 17421061

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF BERBASIS
PESANTREN DI YAYASAN ARWANIYYAH KUDUS
MENURUT PERSPEKTIF *Waqf Qore Principles***



Oleh:

Rizky Noor Hasanah

NIM: 17421061

Pembimbing:

Dr. H. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKY NOOR HASANAH
NIM : 17421061
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF BERBASIS
PESANTREN DI YAYASAN ARWANIYYAH KUDUS
MENURUT PERSPEKTIF *WAQF CORE PRINCIPLES***

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 16 September 2021

Yang Menyatakan,



RIZKY NOOR HASANAH

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 7 Desember 2021
Nama : RIZKY NOOR HASANAH
Nomor Mahasiswa : 17421061
Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Pesantren di Yayasan Arwaniyyah Kudus Menurut Perspektif Waqf Core Principles

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

(.....)

Penguji I

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(.....)

Penguji II

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(.....)

Pembimbing

Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.

(.....)

Yogyakarta, 7 Desember 2021
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 16 September 2021

09 Safar 1443

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor 585/Dek/DAATI/FIAI/IV/2021 tanggal 26 April 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : RIZKY NOOR HASANAH

Nomor Mahasiswa : 17421061

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021/2022

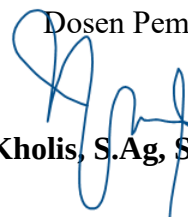
Judul Skripsi : **PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF
BERBASIS PESANTREN DI YAYASAN
ARWANIYYAH KUDUS MENURUT PERSPEKTIF
Waqf Core Principles**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

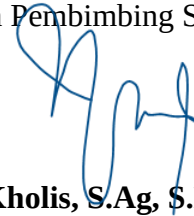
Nama Mahasiswa : RIZKY NOOR HASANAH

Nomor Mahasiswa : 17421061

Judul Skripsi : **PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF BERBASIS
PESANTREN DI YAYASAN ARWANIYYAH KUDUS
MENURUT PERSPEKTIF WAQF CORE PRINCIPLES**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. H. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua, kakak, dan adik saya yang selalu memberikan doa, dukungan semangat dan motivasi selama menempuh pendidikan.
2. Semua teman-teman dan keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

MOTTO

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”

(QS Ali Imran : 92)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|---|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF BERBASIS PESANTREN DI YAYASAN ARWANIYYAH KUDUS MENURUT PERSPEKTIF WAQF CORE PRINCIPLES

Penelitian tentang “Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Pesantren di Yayasan Arwaniyyah Kudus Menurut Perspektif *Waqf Core Principles*” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Arwaniyyah Kudus. Dengan melakukan wakaf diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberi manfaat kepada sekitar. Maka dari itu pengelolaan wakaf yang dikelola harus dilakukan secara sungguh-sungguh guna memaksimalkan terwujudnya harapan yang diinginkan dari awal yakni melakukan pengawasan dan menjalankan manajemen dengan baik sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan perkembangan yayasan dan untuk mengetahui bagaimana dalam sudut pandang penilaian dari *Waqf Core Principles* dengan evaluasi kepatuhan. WCP sendiri berguna sebagai standar peraturan wakaf agar meminimalkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam penulisan skripsi ini penulis memakai jenis penelitian deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Wakaf Yayasan Arwaniyyah dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut dibagi menjadi tiga bidang yakni bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi termasuk yang dalam pengelolaannya termasuk dalam *compliant* atau sesuai kepatuhan dengan memenuhi kriteria tanpa adanya kekurangan yang dianggap serius.

Kata Kunci : Pengelolaan Wakaf Produktif, *Waqf Core Principles*, Yayasan Arwaniyyah

ABSTRACT

PESANTREN-BASED PRODUCTIVE WAQF MANAGEMENT AT ARWANIYYAH FOUNDATION, KUDUS IN THE PERSPECTIVE OF WAQF CORE PRINCIPLES

The research on Pesantren-Based Productive Waqf Management at Arwaniyyah Foundation, Kudus in the Perspective of Waqf Core Principles aims to manage productive waqf at the Kudus Arwaniyyah Foundation. By doing waqf, it is hoped that it can improve the welfare of the community and provide benefits to surrounding community. For this, the waqf management must be done seriously to maximize the expectation from the beginning, namely to carry out supervision and carry out management properly so as to create jobs and the development of the foundation. This writing discusses the way of managing the productive waqf at Arwaniyyah Foundation Kudus and this research aimed to observe how it is in the assessment of *Waqf Core Principles*. WCP itself is useful as the standard in the waqf rules to minimize the things undesired. In writing this thesis, the author used the descriptive research by collecting the data through interview and documentation. The results of this research showed the waqf of Arwaniyyah Foundation in the management of waqf, it is divided into three fields, namely the fields of education, social and economics. The management included in the *compliant* or in line with the regulation by fulfilling the criteria without any serious problems.

Keywords: Productive Waqf Management, *Waqf Core Principles*, Arwaniyyah Foundation

September 18, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَمَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الْعُرَى الْمَيَامِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi segala kenikmatan, karunia serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa dimaksudkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelepan hingga zaman yang terang benderang seperti yang dirasakan umatnya saat ini.

Terciptanya karya ilmiah ini merupakan tugas akhir dan menutup masa perkuliahan strata satu penulis di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak motivasi, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharram M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. H. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag, dan Dr. Nur Kholis selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

4. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag, Selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
5. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah.
6. Krismono, S.H.I, M.S.I, Selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah.
7. Dr. H. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec selaku pembimbing skripsi, saya ucapkan atas kesediaan membimbing penulis dengan baik dan sabar dalam menyelesaikan skripsi. Semoga kebaikan selalu menyertai beliau dan keluarga.
8. Kepada seluruh jajaran dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah dan segenap staff yang telah membimbing dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan kehidupan yang membantu banyak hal baik dalam urusan akademis maupun non-akademis selama penulis menjalani masa perkuliahan.
9. Terima kasih saya haturkan kepada Bapak KH Saeun Adhim, MPd.I. dari pihak Yayasan Arwaniyyah yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dan memberikan ilmunya terutama di bidang wakaf.

Yogyakarta, 16 September 2021

Penulis



Rizky Noor Hasanah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	v
HALAMAN NOTA DINAS	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN	x
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
KATA PENGANTAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Sistematika Pembahasan	3

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	5
A. Kajian Pustaka	5
B. Kerangka Teori	11
1. Pengertian Wakaf	11
2. Dasar Hukum Wakaf.....	12
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	13
4. Macam-macam Wakaf	22
5. Tujuan dan Manfaat Wakaf.....	23
6. Wakaf Produktif	25
7. Wakaf dalam Perspektif <i>Waqf Core Principles</i>	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	31
2. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	32
3. Informan Penelitian.....	32
4. Teknik Penentuan Informan.....	33
5. Teknik Pengumpulan Data.....	33
6. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Arwaniyyah Kudus	37
1. Gambaran Umum Yayasan Arwaniyyah Kudus.....	37
2. Strukur Organisasi Badan Wakaf Yayasan Arwaniyyah Kudus....	40
3. Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Arwaniyyah.....	41

B. Pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan Arwaniyyah dalam Perspektif <i>Waqf Core Principle</i>	50
1. Wakaf Produktif dalam Perspektif <i>Waqf Core Principles</i>	50
2. Wakaf Produktif Yayasan Arwaniyyah Kudus dalam Perspektif <i>Waqf Core Principles</i>	63
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN I	77
LAMPIRAN II	78
LAMPIRAN III	79
<i>CURICULUM VITAE</i>	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemahaman umat Islam di Indonesia biasanya hanya terbatas pada wakaf benda tidak bergerak berupa tanah atau bangunan, kemudian sesudahnya tidak dikembangkan. Kebanyakan tempat ibadah, sekolah, dan lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf. Jika tanah tersebut dapat dikembangkan secara produktif untuk mengembangkan perekonomian dalam berbagai bidang yang menguntungkan dan dapat manajemen dengan baik dan benar, wakaf dapat memberikan jawaban dalam permasalahan kehidupan masyarakat di bidang ekonomi.¹

Dalam hal ini, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Indonesia memiliki peran penting untuk mengembangkan pemahaman masyarakat di bidang agama, dimana pesantren ini sangatlah berkaitan erat dengan kegiatan wakaf. Wakaf tersebut dikelola guna untuk mengembangkan yayasan tersebut.²

Penulis memilih Yayasan Arwaniyyah Kudus karena kuantitas unit bidang yang dikelola yayasan ini cukup besar dari data yang telah penulis temukan, yakni 26 unit di bidang pendidikan, 4 unit di bidang sosial, dan 4

¹ Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 2006). hal. 79

² Hendi Suhendi, *Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf*, Jurnal: Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 1 2018, hal. 2

unit di bidang ekonomi.³ Penulis berfokus pada pengawasan dan pengelolaan manajemen sehingga dapat mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Arwaniyyah Kudus yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberi manfaat kepada sekitar kemudian dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan perkembangan yayasan sehingga bisa dijadikan acuan dan contoh bagi upaya pengembangan pesantren dan adanya sifat kemandirian yayasan. Serta menganalisa dalam sudut pandang penilaian dari *Waqf Core Principles* dengan evaluasi kepatuhan. Yayasan Arwaniyyah hanya mengelola tanah wakaf saja, dimana tanah yang dikelola ini menjadi sesuatu yang produktif dan bermanfaat tidak hanya bagi pesantren itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Yayasan tersebut menjadi percontohan oleh Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Kudus sebagai yayasan yang mampu mengelola harta wakaf menjadi lebih produktif. Lembaga yang dikelola diantaranya beberapa di bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang sosial, dan memiliki layanan wakaf yang menarik.⁴

Dalam pengelolaan aset wakaf, Yayasan Arwaniyyah memiliki rencana yang matang karena yang dikelola tidak hanya satu bangunan atau tanah. Sehingga penulis mengangkat tema tersebut yang didasarkan perspektif *Waqf Core Principles* (WCP) untuk memaparkan bagaimana pengelolaan

³ Yayasan Arwaniyyah, <https://www.arwaniyyah.com/profile> diakses pada tanggal 16

November 2020 jam 07:11 WIB.

⁴ Ibid

wakaf tersebut dalam pengembangannya. *Waqf Core Principles* sendiri merupakan sebuah standarisasi peraturan wakaf yang digunakan agar menghindari sebisa mungkin hal-hal yang tidak diinginkan. WCP merupakan keluaran dari inisiatif antara BWI, BI, dan *International Research of Training Institut-Islamic Development Bank (IRTI-IsDB)*.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif berbasis pesantren di Yayasan Arwaniyyah Kudus?
2. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif berbasis pesantren di Yayasan Arwaniyyah Kudus menurut perspektif *Waqf Core Principle*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan wakaf produktif berbasis pesantren di Yayasan Arwaniyyah Kudus.
- b. Untuk menganalisis bagaimana pengelolaan wakaf produktif berbasis pesantren di Yayasan Arwaniyyah Kudus menurut perspektif *Waqf Core Principle*.

2. Manfaat Penelitian

⁵ Anitiya Nurbaity, Neneng Nurhasanah, Encep Abdul Rojak, “*Analisis Penerapan Waqf Core Principle dalam Manajemen Wakaf Daarut Tauhiid Bandung*”. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 5 No. 2, Agustus 2019, hlm. 554.

- a. Manfaat teoritis : Untuk menambah wawasan dalam memahami pengelolaan wakaf produktif dari perspektif *Waqf Core Principles*.
- b. Manfaat praktis : Meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa wakaf sangat berpengaruh dalam kehidupan, terutama di bidang ekonomi.

D. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan penulisan penelitian ini diuraikan dalam beberapa bab dan sub-bab yang saling berhubungan dan tersusun secara sistematis agar pembaca bisa dengan mudah mencermati isi dari penelitian ini. Adapun susunannya sebagai berikut :

Bab I, yaitu pendahuluan yang mendeskripsikan keseluruhan yang terdiri dari beberapa sub-bab yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat baik itu manfaat secara teoritis maupun praktis dan sistematika pembahasan.

Bab II, yaitu pembahasan yang memaparkan tentang kajian Pustaka atau kajian penelitian terdahulu, dan kerangka teori.

Bab III, yaitu metodologi penelitian yang membahas penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, yaitu muatan skripsi yang akan memaparkan tentang bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif berbasis pesantren di Yayasan Arwaniyyah Kudus dan bagaimana menurut dari perspektif *Waqf Core Principles*.

Bab V, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Sehingga dari kesimpulan dan saran ini dapat memberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas bagi pembaca.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam penelitian sebelumnya yang membahas tentang tema serupa, yaitu diantaranya:

Hasan Asy'ari (2016) “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini” dengan menggunakan jenis penelitian lapangan, atau dapat pula dikatakan sebagai penelitian empiris atau sosiologis dan pendekatan deskriptif-kualitatif, menghasilkan kesimpulan bahwa pengelolaan wakaf di yayasan tersebut merupakan wakaf tanah. Pengasuh pondok memiliki tanah, kemudian tanah tersebut dikembangkan menjadi bangunan-bangunan untuk lembaga Pendidikan, lembaga keuangan Syariah, dan lainnya agar wakaf produktif tersebut berkembang.⁶

Bashlul Hazami (2016) “Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia” memberikan kesimpulan bahwa pencapaian tujuan penggunaan wakaf memerlukan manajemen pengelolaan yang professional sehingga perlu ditangani oleh manusia yang memang berkompeten dibidang wakaf. Untuk menghasilkan hasil yang maksimal dalam pengelolaaf wakaf. Dalam pengelolaan wakaf yang optimal, posisi nadhir sangat berpengaruh karena nadhir lah yang berkaitan sangat erat dengan

⁶ Hasan Asy'ari, “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini”, *Skripsi*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.

pengelolaan wakaf. Pengelola wakaf harus memiliki manajemen pengelolaan yang baik agar barang wakaf yang ada dapat dikembangkan untuk kesejahteraan umat dengan baik.⁷

Muhammad Widyarta Wijaya (2019) “Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren (Studi Kasus Pesantren Tebuireng Yayasan Hasyim Asyari Jombang) yang menggunakan metode kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dan menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah data primer dan data sekunder, Terdapat beberapa poin kesimpulan: *pertama*, yayasan tersebut mengembangkan tanah wakaf yang ada menjadi unit-unit wakaf produktif dengan pengembangan yang profesional dan amanah. *Kedua*, berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 pembagian keuntungan dipikirkan sedemikian rupa dari seluruh unit-unit wakaf produktif keuntungannya disalurkan dengan tepat sesuai dengan ketentuan UU diatas. *Ketiga*, unit-unit wakaf produktif selalu mengalami surplus karena jenis pemberdayaan dan pengembangan tanah wakaf yang tepat sasaran. *Keempat*, unit-unit wakaf produktif yang dikelola yayasan tersebut menjadi sumber pemasukan terbesar, yakni sekiranya terdapat 90% pondok pesantren. Kemudian sisanya yakni hanya sebagian kecil pendapatan luar pondok pesantren sekitar 10%.⁸

⁷Bashlul Hazami, “Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia”, *Analisis*, Vol. XVI No. 1 (2016) : 173.

⁸Muhammad Widyarta Wijaya, “Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren (Studi Kasus Pesantren Tebuireng Yayasan Hasim Asyari Jombang), *et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 5 (2019) : 1072-1085.

Khusaeri (2015) “Wakaf Produktif” Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut ialah untuk menuju kearah wakaf produktif setidaknya ada tiga syarat yaitu *pertama*, wakif tidak adanya batasan dalam wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang seharusnya selama ini. Untuk itu perlu arahan dan pemberitahuan kepada masyarakat dengan berkelanjutan. *Kedua*, nazhir pengelola harus memiliki kecakapan yang tinggi dan selalu bisa berpikir dengan tanggap. Tanpa hal-hal tersebut, nazhir hanya akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya. Ketiga, transparansi dalam pengelolaan harta wakaf.⁹

Nasrul Fahmi Zaki Fuadi (2018) “Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam” dari penelitian tersebut terdapat kesimpulan yang disampaikan yaitu Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim dilihat memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan wakaf. Wakaf juga bisa dapat meningkatkan meningkatkan infrastruktur pembangunan, dalam bidang sosiasl di dalam proses pembangunan dengan berperan aktif dalam sektor kesehatan, Pendidikan, investasi pelayanan publik serta menjalankan anggaran pemerintah yang telah berinvestasi sehingga dapat memperbaiki perekonomian negara.¹⁰

Ahmad Hidayat (2016) “Wakaf Produktif (Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)” menjelaskan bahwa dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 terkandung spirit wakaf produktif. Undang-undang

⁹ Khusaeri, “Wakaf Produktif”, *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. XII No. 1 (2015) : 78.

¹⁰ Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, “Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1 (2018) : 151-177.

tersebut mengamanatkan pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan memberdayakan aset wakaf agar menjadi aset wakaf yang produktif. Hasil dari pengelolaan wakaf akan terealisasi jika pengelolaannya dilakukan secara profesional dan dilakukan dengan tepat agar terdapat adanya kesinambungan yang mendalam antara beberapa pihak dalam rangka bersama-sama mewujudkan wakaf produktif yang optimal dan dapat ikut serta memajukan pembangunan nasional.¹¹

Dewi Sri Indriati (2017) “Urgensi Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat” Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah terdapat enam strategi yang dapat dikembangkan untuk memberdayakan wakaf produktif ini, mulai dari produk hukumnya sampai pada membangun jaringan dalam bentuk kemitraan investasi produktif. Salah satunya adalah wakaf uang yang dapat membuka peluang yang cukup baik yang pada akhirnya bisa untuk berinvestasi dalam beberapa pelayanan yang diantaranya ialah pelayanan keagamaan, layanan sosial, dan layanan pendidikan. Peran nazhir sendiri sangatlah penting mempunyai dalam mengelola harta wakaf agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang mewakafkan hartanya dan masyarakat juga dapat merasakan manfaatnya maka nazhir harus mempunyai rancangan

¹¹ Ahmad Hidayat, “Wakaf Produktif (Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)”, *bil dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, Vol. 1 No. 1 (2016) : 2.

program-program kerja baik program jangka pendek maupun program jangka panjang.¹²

Nur Azizah (2018) “Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)” dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dan bersifat penelitian kualitatif, memaparkan kesimpulan bahwa pengelolaan tanah wakaf yang di laksanakan di lokasi penelitiannya tersebut sudah cukup baik. Manfaat yang dijadikan tujuan adalah berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dilihat dari kebutuhan masyarakat setempat, pemanfaatan di bidang ini dirasa tepat dan sudah cukup membantu.¹³

Niryad Muqisithi Suryadi (2017) “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umar di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep” yang menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan normative dan yuridis, memaparkan kesimpulan dalam pengelolaan wakaf produktif dari lokasi yang diteliti masih kurang maksimal. Dalam pengelolaan harta benda wakaf produktif yang diwakafkan oleh wakif, selama ini pihak KUA Kecamatan Pangkajene tidak pernah ikut serta dalam setiap urusan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada nadzir yang telah ditunjuk sendiri oleh wakifnya. Wakaf produktif yang berada di lokasi tersebut termasuk ke dalam wakaf Mutlaq, nadzir melakukan usaha untuk meningkatkan produktif

¹² Dewi Sri Indriati, “Urgensi Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15 No. 2 (2017) : 94.

¹³ Nur Azizah, “Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat”, *Skripsi*, Metro Lampung : IAIN Metro Lampung, 2018.

sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal dengan cara yang banyak diambil adalah dengan jalan mempersewakan harta wakaf.¹⁴

Rama Sutra (2020) “Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Global Wakaf dalam Mensyejahterakan Umat” dalam penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa proses pengelolaan dan penerapan yang dilakukan oleh global wakaf dalam mengembangkan harta wakaf supaya dapat mengetahui keadaan yang ada di sekitar tempat yang akan ditanamkan aset wakaf produktif adalah dengan cara merealisasikan data yang telah ada terlebih dahulu, seperti halnya melihat bagaimana potensi yang dimiliki di desa tersebut, kemudian menganalisa apa yang menjadi penghambat mereka dalam menggali potensinya kemudian yang dilakukan oleh andzir global wakaf adalah membuktikan relaisasi program yang akan diterapkan di desa tersebut, kemudia melakukan pengecekan dan penilaian setiap enam bulan sekali agar bisa menjaga kualitas dan kuantitas harta dari global wakaf.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang diatas, penelitian ini fokusnya adalah memaparkan bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif berbasis pesantren di Yayasan Arwaniyyah Kudus karena penulis melihat adanya kemampuan yayasan untuk mengelola

¹⁴ Niryad Muqisthi Suryadi, “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat Kecamatan Pengkajene Kabupaten Pangkep”, *Skripsi*, Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2017

¹⁵ Rama Sutra, “Implementasi Pengolahan Wakaf Produktif di Global Wakaf dalam Menyejahterakan Umat”, *SAKINA : Journal of Family Studies*, Vol. 4 No. 3 (2020).

dan mengembangkan harta wakaf secara maksimal yang kemudian diambil menurut perspektif *Waqf Core Principles*.

Sedangkan persamaan penelitian yang diteliti dengan penelitian yang diteliti dengan penelitian yang telah disebutkan diatas adalah sama-sama membahas tentang wakaf dan membahas tentang bagaimana pengelolaannya.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Wakaf

Perkataan Waqf, yang menjadi wakaf dalam bahasa Indoensia, berasal dari kata kerja bahasa Arab waqafa yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Jika dihubungkan dengan ilmu tajwid adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dari mana harus berhenti. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁶

Definisi secara umum ialah menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Namun, terdapat perbedaan pendapat antar keempat mazhab tentang terputus atau tidaknya wakaf jika harta yang telah diwakafkan diambil kembali oleh wakif.¹⁷

Wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum pemilik harta wakaf

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI-Press, 1988), hal.80.

¹⁷ Suharwadi K. Lubis Dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.6

(wakif) untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dikelola dan diambil manfaatnya untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu saja sesuai dengan kadar pentingnya guna keperluan ibadah dan kebaikan umum menurut syariah.¹⁸

2. Dasar Hukum Wakaf

Yang menjadi dasar hukum wakaf dalam Al-Qur'an ialah sebagai berikut :

Berdasarkan Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari aoa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”.¹⁹

Berdasarkan Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۚ ٩٢

Artinya : “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.²⁰

¹⁸ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, tentang Wakaf Bab 1 pasal I.

¹⁹ Tim Penerjemah AL-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta : UII Press, 1991), Qs. Al-Baqarah 267, hlm. 79.

²⁰ Tim Penerjemah AL-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta : UII Press, 1991), Qs. Ali Imran 92, hlm. 109.

Dasar hukum wakaf yang menjelaskan tentang wakaf ialah terdapat dalam hadits dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a. di dalam kitab Shohih Muslim no 3085 sebagai berikut :

Yang artinya²¹ : *“Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA berkata bahwa sahabat Umar bin Khattab RA memperoleh sebidang tanah khaibar, kemudian ia menghadap kepada Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk. Umar RA berkata aku mendapatkan sebidang tanah, aku belum pernah mendapatkan harta sebaik ini sama sekali. Maka bagaimana yang akan engkau perintahkan wahai Rasulullah. Rosulullah SAW bersabda jika engkau menginginkan kamu tahan (pokoknya) dan kamu sedekahkan hasilnya. Kemudian Umar menyedekahkan, tidak menjual pokoknya, tidak menghibahkan tidak juga mewariskan. Umar menyedekahkan kepada para fakir miskin, kaum kerabat, budak, sabilillah, Ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa bagi orang yang menguasai wakaf itu untuk memakan dari hasil wakaf itu dengan cara yang baik atau makan dengan maksud untuk menumpukkan harta.”*. (H.R. Muslim 3085)

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi empat rukun wakaf, rukun tersebut adalah sebagai berikut:²²

1. Orang yang berwakaf (*al-waqif*).
2. Benda yang diwakafkan (*al-mauquf bih*)
3. Pihak yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf ‘alaih*).²³
4. Lafadz atau ikrar wakaf (*sighat*).

Adapun syarat-syarat dari wakaf adala sebagai berikut:

- a. Syarat *Wakif* (orang yang berwakaf)

²¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtassar Shahih Muslim*, Cet I. Diterjemahkan oleh KMCP & Imron Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2003).

²² Depag RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006), hal. 21.

²³ “Pengertian Wakaf”, dikutip dari <http://www.pkesinteraktif.com/lifesty/ziswaf/71-pengertian-wakaf-html> diakses pada 26 Desember 2020 jam 20.01 WIB.

Orang yang akan mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamahul ahliyah (legal competent)* dalam mengelolakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu sebagai berikut²⁴ :

1) Merdeka

Seorang budak tidak diperbolehkan untuk melakukan wakaf. Hal ini dapat dijatuhkan hukum tidak sah karena wakaf sendiri ialah melepaskan hak milik kepada orang lain. Dalam Islam sendiri budak tidak memiliki hak milik, apa yang mereka miliki adalah harta dari sang tuannya. Akan tetapi menurut Abu Zahrah mengatakan bahwa budak boleh saja berwakaf asalkan ia diizinkan oleh tuannya. Pendapat ini dikatakan oleh Abu Zahra menurut kesepakatan para fuqaha. Maka dari itu salah satu syarat untuk mewakafkan harta wakafnya ialah orang yang merdeka, karena ia memiliki hak milik sendiri atas harta yang akan ia wakafkan.

2) Berakal sehat

Orang gila tidak dapat berwakaf dan hukumnya ialah tidak sah. Karena orang gila adalah orang yang hilang akal nya atau tidak berakal. Tidak dapat bertanggung jawab dalam setiap tindakannya termasuk dalam akad berwakaf. Orang yang idiot atau kelainan dalam mental juga tidak diperkenankan untuk berwakaf, misalnya

²⁴ Depag RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006), hal. 21.

adalah orang yang sudah tua kemudian akalnya sudah berubah, akibat kecelakaan, dan lain sebagainya maka hukumnya tidak sah. Orang yang melaksanakan kegiatan wakaf haruslah sempurna akalnya dan cakap dalam menggunakan hak miliknya.

3) Dewasa (*Baligh*)

Orang yang belum baligh atau belum dewasa tidak sah melakukan kegiatan wakaf. Karena ia belum mampu dan belum cakap dalam melakukan kegiatan tersebut, ditakutkan ia belum bisa bertanggung jawab atas harta yang akan ia wakafkan.

4) Tidak berada dibawah pengampuan

Tidak sah hukumnya apabila orang yang dibawah pengampuan melakukan wakaf. Karena orang yang dibawah pengampuan dianggap belum bisa berbuat kebaikan. Namun dalam *istihsan*, bisa saja hukumnya sah bagi orang yang dianggap pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya melakukan wakaf. Pengampuan tersebut bertujuan untuk menjaga harta wakaf dari sesuatu yang tidak semestinya dan terbuang sia-sia atau bisa juga untuk menjaga dirinya agar tidak memberatkan orang lain karena bergantung kepada orang tersebut.

b. Syarat *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan)

Menurut harta yang diwakafkan, syarat wakaf terbagi menjadi dua, yaitu tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan dan tentang kadar harta yang diwakafkan.

A. Syarat sahnya harta wakaf

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Harta yang akan diwakafkan harus *Mutaqawwin*

Pengertian harta *mutaqawwin* (*al-mal al-mutaqawwin*) menurut Mazhab Hanafi adalah halal hukumnya jika sesuatu tersebut dapat disimpan dan dapat digunakan di kemudian hari jika dalam keadaan darurat. Oleh karenanya, Madzhab Hanafi berpendapat jika mewakafkan sesuatu yang bukan merupakan harta hukumnya tidak sah, misalnya ada seseorang mewakafkan sebuah rumah agar ada manfaat disewakan untuk ditinggali. Kemudian mewakafkan harta benda seperti berbagai alat musik yang menurut syariah tidak diperbolehkan menggunakannya atau berbagai buku yang menjurus kepada paham anti Islam, maka hukumnya tidak sah karena dapat merusak dari keaslian agama. Adanya syarat ini karena dilihat dari tujuan wakaf itu sendiri, yakni agar orang yang mewakafkan harta bendanya mendapatkan pahala dan orang yang menerima mendapatkan manfaat dari harta wakaf tersebut. Agar terwujudnya tujuan tersebut jika

harta benda yang diwakafkan dapat dimanfaatkan atau bisa dimanfaatkan namun dilarang oleh agama.²⁵

b) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harus diketahui dengan yakin dan jelas atas harta yang akan diwakafkan, agar nantinya tidak ada muncul konflik atau persengketaan. Maka pernyataan wakaf yang tidak jelas dihukumi tidak sah, penyebutan harta wakaf harus jelas, detil dan dapat dipahami. Adanya syarat ini adalah agar jelas harta wakaf yang akan diwakafkan dan yang terkait dengan kegiatan wakaf tersebut. Jika tidak jelas suatu harta yang akan diwakafkan, pastinya akan terjadi perselisihan dalam pihak yang terkait. Jika perselisihan tersebut terjadi maka akan berpengaruh terhadap hak-hak yang seharusnya ia peroleh menjadi terhambat. Para ahli fiqih berpendapat bahwa harta wakaf yang tidak bergerak harus jelas disebutkan batas dan luasnya.²⁶

c) Milik *wakif*

Dianjurkan harta yang akan diwakafkan tersebut adalah hak milik seorang *wakif* dan juga pada saat mewakafkan hartanya *wakif* terikat atas harta tersebut. Karena wakaf bisa saja

²⁵ Depag RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006), hal. 27.

²⁶ Ibid.

terjadi untuk menggugurkan kepemilikan atau sumbangan. Hal itu akan terjadi jika harta yang akan diwakafkan adalah murni milik *wakif*.²⁷

d) Terpisah, bukan milik bersama (*musya'*)

Milik bersama itu bisa jadi dapat dibagi namun bisa jadi juga tidak dapat dibagi. Wakaf benda milik bersama memiliki beberapa hukum sebagai berikut²⁸ :

- 1) Tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apabila sebagian dari harta wakaf yang *musya'* dijadikan masjid atau pemakaman. Namun jika terdapat batasan-batasan dan adanya pemisah maka hal tersebut dapat menjadi pengecualian.
- 2) Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak boleh seseorang mewakafkan hartanya kepada pihak yang berwajib dari *musya'* yang pada hartanya dapat dibagi. Namun, jika harta tersebut setelah dibagikan kemudian diserahkan kepada yang diberi wakaf maka diperbolehkan. Dengan adanya pendapat ini bahwasannya kesempurnaan wakaf dilihat dari penyerahan harta wakaf kepada yang diberikan harta

²⁷ Depag RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006), hal. 28

²⁸ Ibid.

wakaf. Ulama lain juga berpendapat jika harta wakaf tersebut belum dibagi dan diserahkan kepada yang diberi wakaf diperbolehkan. Adanya pendapat ini berdasarkan dilihat dari kesempurnaan wakaf tidak mengharuskan menyerahkan harta wakaf kepada yang diberi wakaf.

- 3) Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwasannya mewakafkan dari *musa'* yang dimana hartanya tidak bisa dibagi bukan dijadikan pemakaman umum atau masjid adalah sah. Karena dianggap merusak jika harta tersebut dipisah, sehingga tidak memungkinkan mendapat manfaatnya jika belum mengubah status harta tersebut menjadi milik bersama dan pemakaian manfaat dari harta wakaf disesuaikan dengan kondisinya.

B. Kadar harta yang diwakafkan

Kadar harta yang diwakafkan di Indonesia cukup berguna secara langsung dengan batasan-batasannya, yakni yang tidak melampaui sepertiga dari harta orang yang mewakafkan demi kepentingan anggota keluarganya. Adanya konsep kadar harta yang diwakafkan dari seorang wakif ini berbanding lurus dengan adanya peraturan perundangan dalam Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab wasiat, pasal 201.²⁹

²⁹ Depag RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006), hal. 40

Adapun contoh-contoh dari harta yang dapat diwakafkan :

Benda Wakaf Tidak Bergerak:³⁰

- a) Bangunan
- b) Tanah
- c) Pohon untuk diambil buahnya
- d) Sumur untuk diambil airnya

Benda Wakaf Bergerak:³¹

- a) Hewan
- b) Perlengkapan rumah ibadah
- c) Pakaian
- d) Senjata
- e) Buku
- f) Mushaf
- g) Uang, saham atau surat berharga lainnya

c. Syarat *Mauquf Alalih*³²

Mauquf alaih adalah tujuan dari pada wakaf (peruntukan wakaf).

Dalam pemanfaatan wakaf harus sesuai dengan batasan-batasan yang berlaku dan sesuai dengan syariat agama Islam. Sebab wakaf sendiri

³⁰ Ibid.

³¹ Depag RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006), hal. 42

³² Ibid., 46.

merupakan salah satu ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka dari itu pihak yang menerima manfaat dari harta wakaf harus bijak dalam memanfaatkan harta wakaf tersebut. Para ahli fiqih berpendapat bahwa wakaf akan berfungsi sebagai salah satu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah berinfak kepada pihak-pihak yang mengindahkan kebajikan.

d. Syarat *Shighat*³³

1) Pengertian *Shighat*

Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyebutkan dan menjelaskan perihal apa yang diinginkannya. Pelaksanaan *shighat* wakaf tersebut dengan cara melakukan ijab saja. *Qobul* dari orang yang menerima manfaat dari harta wakaf tidak diperlukan. Karena dalam syarat sahnya wakaf tidak diharuskan adanya *qobul* dan bukan termasuk dalam syarat untuk menentukan berhaknya mauquf alaih mendapatkan harta wakaf

2) Status *Shighat*

Tidak sah hukumnya jika pelaksanaan wakaf tidak melakukan *shighat*. Secara umum *shighat* merupakan salah satu rukun wakaf yang harus dipenuhi..

3) Dasar *Shighat*

Melepaskan hak milik, benda, serta manfaat atau dari manfaat saja dan kepemilikan kepada orang lain merupakan dasar dalil diperlukannya

³³ Ibid., 55.

Shighat. Keseriusan dalam melepaskan dan memilikkan adalah urusan hati orang tersebut. Tidak ada yang bisa membaca isi hati orang lain secara jelas, kecuali dirinya sendiri yang menyatakan. Karena itu untuk mengetahui tujuan seseorang maka diperlukan pernyataan dari dirinya sendiri. Dalam ijab, wakif tersebut menyebutkan dengan keinginannya dalam berwakaf, bisa berupa perkataan maupun berupa tulisan atau isyarat jika sang wakif tidak mampu dalam mengutarakan keinginannya.

Orang yang berwakaf wajib berikrar di hadapan pejabat pembuat akta disertai dengan dua orang saksi mengingat hal tersebut merupakan syarat ketika ingin berwakaf, maka harus dilakukan. Ikrar tersebut bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh nadzir atau orang yang diamanahi untuk mengurus dan mengelola harta benda wakaf. Jika ada halangan yang dibenarkan secara hukum bagi pewakaf untuk menyatakan ikrar, maka diperbolehkan bagi pewakaf digantikan oleh kuasa hukum untuk menggantikan dirinya dalam menyatakan ikrar. Dalam akta tersebut di dalamnya minimal harus memuat pewakaf dan nadzir, data harta yang diwakafkan, peruntukan, dan jangka waktu wakaf.³⁴

4. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Wakaf Ahli

³⁴ “Wakaf”, dikutip dari <http://hukumpedia.com/index.php?title=Wakaf> diakses pada 27 Desember 2020 jam 16:20 WIB.

Wakaf ini ditujukan kepada orang khusus, baik satu orang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf ini juga bisa disebut dengan wakaf *dzurri*. Dari satu sisi wakaf *dzurri* ini dianggap sangat baik karena wakif akan memperoleh kebaikan dan amal baik dari keluarga yang diberikan harta wakaf karena terjalinnya rasa persaudaraan. Sebagai contoh ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, kemudian diberikan kepada cucunya, hukum dari wakafnya sendiri sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

Dalam tujuannya wakaf khairi ini bertujuan untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (sarana umum). Wakaf Khariri ini dapat dikatakan jauh lebih banyak manfaat. Karena harta wakaf yang diberikan dikelola untuk kepentingan pembangunan masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Secara umum, wakaf khairi merupakan jenis wakaf yang sesuai dengan tujuan berwakaf secara umum. Wakaf Khairi ini lah yang merupakan salah satu cara memanfaatkan harta wakaf tersebut di jalan Allah SWT secara umum jika dilihat dari manfaat kegunaannya yang merupakan salah satu sarana pembangunan baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, kebudayaan, perekonomian, kesehatan, keamanan dan sebagainya.³⁵

³⁵ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, hal. 14.

5. Tujuan dan Manfaat Wakaf

Dijelaskan dalam pasal 216 yang berisi tentang fungsi wakaf secara jelas dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa fungsi wakaf adalah memaksimalkan manfaat benda wakaf dengan kekal sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan adanya hal tersebut, tentunya saat ini manfaat wakaf sudah banyak yang dinikmati oleh masyarakat, baik itu di bidang peribadatan, pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya dengan tetap menjadi kekekalan nilainya. Oleh karena itu fungsi utama dari wakaf yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.³⁶

Dalam tujuan wakaf setidaknya disyaratkan beberapa hal berikut agar tercapainya tujuan wakaf yang diinginkan yang sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Tujuan-tujuan tersebut adalah:³⁷

- a. Membantu yayasan pendidikan umum atau khusus, kelompok profesi, yayasan islam, perpustakaan umum atau khusus.
- b. Membantu pelajar dan mahasiswa untuk belajar di dalam dan luar negeri.
- c. Membantu yayasan riset ilmiah islam.
- d. Memelihara anak yatim, janda dan orang-orang lemah.

³⁶ Aries Mufti & Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa, Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, (Jakarta: MES, 2009), hal. 213.

³⁷ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Penerjeman H. Muhyidin Mas Rida, (Jakarta: Khalifa, 2004), hal. 159-160.

- e. Memelihara orang tua jimplo dan yayasan yang memberi pelayanan kepada mereka.
- f. Membantu fakir miskin dan semua keluarga yang berpenghasilan pas-pasan.
- g. Memberikan pelayanan umum berupa air dan listrik, pelayanan kesehatan, penyeberangan dan lainnya baik di kota maupun di desa tempat tinggal.
- h. Membangun masjid dan memberi perlengkapannya, serta mengisinya dengan mushar Al-Qur'an dan Kitab-kitab, juga berinfak untuk keperluan masjid.³⁸
- i. Memberi bantuan keuangan dengan menambahkan modal dengan syarat yang ringan kepada pengusaha kecil yang memerlukan.

6. Pengertian Wakaf Produktif

Dalam dunia perekonomian, terdapat dua jenis wakaf. Yang pertama, yaitu wakaf yang digunakan untuk pelayanan terhadap orang-orang yang berhak menerima. Misalnya diadakan kegiatan wakaf masjid untuk tempat beribadah bagi masyarakat, wakaf sekolah digunakan sebagai sarana belajar-mengajar. Dengan kata lain wakaf ini merupakan sarana yang produktif yang dapat digunakan kepada semua orang. Yang kedua, harta yang diwakafkan dapat diproduksi, misal di bidang industri, perdagangan,

³⁸ Amelia Fauzia dkk, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial, Studi Tentang Potensi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, (Jakarta: CSRC, 2006), hal. 73.

pertanian dan jasa dimana terdapat manfaat yang kemudian bisa langsung dikelola dari hasil pengembangan wakaf tersebut.

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 yang berkaitan dengan wakaf menyebutkan bahwa “Selain untuk kepentingan ibadah mahdah, juga menekan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).”³⁹

Untuk mencapai hasil yang baik dan sesuai rencana, pengelolaan wakaf produktif haruslah dilakukan dengan pengawasan yang baik dan benar dari segala aspek, baik dalam hal administrasi dan keuangan, serta memberikan pelayanan dan arahan kepada pengelolaan harta wakaf produktif. Dalam pengelolaan wakaf memang sangat perlu diperhatikan dalam penerapan strategi agar wakaf tersebut dapat berjalan dengan baik.

Terdapat dua visi dalam wakaf yakni menghancurkan struktur sosial yang dianggap rancu dan menyediakan lahan yang subur guna kesejahteraan umat. Wakaf jenis ini lebih dengan keadaan umat muslim saat ini yang berjuang melawan masalah kemiskinan, hal ini muncul dari pemahaman-pemahaman lama tentang wakaf.⁴⁰

Salah satu sumber daya ekonomi yang sudah terbukti dalam perekonomian ialah wakaf. Terdapat tiga periode besar pengelolaan wakaf

³⁹ Ahmad Djuandi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006). H. 90.

⁴⁰ Ibid.

di Indonesia.⁴¹ Periode ini mengalami masa yang cukup lama di Indonesia sendiri. Pertama yaitu periode tradisional, kedua yaitu semi profesional, dan yang ketiga periode profesional. Pertama, periode tradisional yaitu dimana pada periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah mahdah.

Kedua, periode semi profesional, meskipun dianggap belum maksimal dalam menjalankannya, periode ini adalah periode dimana mulai dikembangkannya pengelolaan wakaf secara produktif. Sebagai contoh menambah gedung untuk pertemuan.

Ketiga, periode profesional, yaitu periode dimana fokus yang dikerjakan ialah benda wakaf bergerak seperti saham, surat berharga, dan uang. Dalam periode ini sudah mulai terlihat untuk dapat dikelola secara profesional dan secara produktif.⁴²

Salah satu aspek yang merupakan bagian penting dalam pengelolaan wakaf di Indonesia ialah manajemen pengelolaan wakaf. Dalam pandangan lama wakaf, pelestarian dan keabadian benda wakaf merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, dalam pandangan wakaf yang baru lebih berfokus dalam segi pemanfaatannya yang lebih detil, tentunya tidak membuang eksistensi dari harta wakaf itu

⁴¹ Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hal.4

⁴² Ibid.

sendiri. Uang sangat berperan penting untuk meningkatkan kemanafaatannya untuk manajemen pengelolaan yang diterapkan.⁴³

Menurut Prof. Dr. Uswatun Hasanah, MA. sebagai ilmuwan pengembangan wakaf Indonesia berpendapat bahwa orang yang berwakaf harus peduli terhadap barang yang telah diwakafkannya. Sebagai wakif memiliki hak dan sangat dianjurkan untuk banyak bertanya kepada pengelola wakaf agar mengetahui bagaimana proses pengembangan harta wakaf yang telah diberikan oleh wakif. Karena dengan pengelolaan yang baik, maka akan melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat muslim.⁴⁴ Menurut beliau pula terdapat kurang tepatnya penerapan wakaf produktif dalam dunia pesantren, adapun beberapa faktornya ialah sebagai berikut: Pertama, pemahaman masyarakat dalam memahami hukum wakaf. Masyarakat belum mengetahui dan memahami hukum wakaf dengan baik dari segala aspek, baik syarat dan rukun wakaf, maupun tujuan dari wakaf itu sendiri. Kedua, dalam pengelolaan wakaf tidak profesional. Ketiga, sulitnya pengembangan obyek wakaf yang cenderung berupa aset statis. Keempat, nadzir yang kurang cakap atau profesional.⁴⁵

7. Wakaf dalam Perspektif *Waqf Core Principles* (WCP)

⁴³ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: 2008), hal. 105.

⁴⁴ Prof. Uswatun, Ilmuwan Pengembangan Wakaf Indonesia, dikutip dari <https://kemenag.go.id/berita/read/510333/prof--uswatun--ilmuan-pengembangan-wakaf--indonesia-tutup-usia> diakses pada 3 Januari 2021 jam 21.03 WIB.

⁴⁵ Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Islam pada FHUI, 2009), hal. 18

Dalam mengelola wakaf diperlukan standar untuk menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Standar ini disebut dengan *Waqf Core Principles* atau bisa juga disebut sebagai prinsip inti wakaf. Prinsip ini merupakan hasil dari inisiatif Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama Research of Training Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IsDB) dengan tujuan yakni untuk memberi gambaran ringkas yang jelas dan terperinci dalam rencana pengembangan di bidang perekonomian bagaimana posisi dan peran sistem pengawasan dan manajemen wakaf. WCP ini tidak hanya dipakai di Indonesia saja, namun juga di beberapa negara lainnya. Prinsip ini berguna untuk menjelaskan beberapa prinsip inti yang digunakan dalam sistem pengawasan dan manajemen wakaf dalam satu metodologi.⁴⁶

Waqf Core Principles memberikan posisi yang jelas dari sektor wakaf dalam segi ekonomi, terutama dalam hal memberi manfaat sosial ekonomi secara langsung dan kontribusi dalam *low-cost financing* dari hasil *investment of the corpus of waqf*.⁴⁷ WCP memberikan sistematika yang jelas dan menggunakan sistematika yang sudah standar untuk mendukung sistem wakaf tidak hanya berlaku di Indonesia saja, namun di seluruh dunia. WCP juga memastikan keadaan apakah sudah sesuai agar bisa saling menguntungkan dan WCP juga menetapkan standar kehati-hatian dalam

⁴⁶ Badan Wakaf Indonesia, *Waqf Core Principles* 2018, <https://www.bwi.go.id/waqf-core-principles/> diakses pada tanggal 16 November 2020 jam 07:11 WIB.

⁴⁷ *Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision*, (Jakarta: Islamic Economic and Finance Departemen, Bank Indonesia, 2018), hal. 2

sektor keuangan lainnya, serta standar kinerja aspek tata kelola. Standarisasi ini guna untuk memperbaiki tata kelola wakaf yang lebih baik, baik dari sisi pengelolaannya maupun kelembagaannya. WCP memberikan unsur-unsur pengawasan yang terkait dengan operasionalisasi sistem wakaf ke dalam struktur tatanan yang sistematis, diantaranya yaitu:⁴⁸

- a. Landasan hukum
- b. Pengawasan wakaf
- c. Tata kelola wakaf yang baik
- d. Manajemen risiko
- e. Tata kelola syariah.

Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa mengelola wakaf harus memerlukan tatanan yang baik serta pengawasan yang ketat demi kemaslahatan wakaf, meningkatkan produksi dari harta wakaf agar memberi manfaat sesuai dengan tujuannya, melindungi dan memelihara harta wakaf, kemudian mendistribusikan wakaf tersebut sesuai ketentuan. Kemudian untuk memberi keterangan tentang bagaimana pengelolaan dan sistem pengawasan wakaf dalam pengembangan di bidang ekonomi, serta memberikan titik fokus yang memuat beberapa prinsip inti dari sistem pengelolaan dan pengawasan wakaf tersebut.⁴⁹ Maka dari itu penulis melakukan penelitian di Yayasan Arwaniyyah Kudus yang memiliki sistem pengelolaan wakaf yang professional.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Kasidi, *Manajemen Resiko*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 3

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Arwaniyyah Kudus yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan wakaf produktif berbasis pesantren. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dengan realistis apa yang sedang terjadi saat di tengah masyarakat pada suatu hal.⁵⁰

Catatan lapangan diperlukan untuk penelitian lapangan yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.⁵¹ Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi dalam individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁵²

Apapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau

⁵⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hal. 32,

⁵¹ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014), hal. 26.

⁵² Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hal. 46.

lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.⁵³

2. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di Yayasan Arwaniyyah yang berada di Jl. KH. M. Arwani Kelurahan Kajeksan, Pejaten, Kajeksan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59315. Penulis memilih Yayasan Arwaniyyah karena yayasan tersebut merupakan salah satu yayasan terbesar yang ada di Kota Kudus dan berpengaruh kepada lingkungan sekitar dengan wakafnya menurut Kementrian Agama setempat. Lembaga yang dikelola diantaranya beberapa di bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang sosial, dan memiliki layanan wakaf yang menarik.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁵⁴ Dalam penelitian ini, data yang akan diperoleh peneliti melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf yang ada di Yayasan Arwaniyyah Kudus. Sehingga peneliti bisa mengetahui langsung dari sumber aslinya. Kemudian santri yang ada di

⁵³ M. Djunaidi Ghoni & Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 25.

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 85.

ruang lingkup Yayasan Arwaniyyah Kudus, serta warga sekitar yang merasakan dampak dari pengelolaan wakaf dari Yayasan Arwaniyyah.

4. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan *sample* didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai *sample*).⁵⁵ Informan ini dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang akurat terkait dengan data yang diperlukan dari Yayasan Arwaniyyah Kudus tersebut.

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.⁵⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dibutuhkan karena untuk menghasilkan jawaban rumusan masalah dan menemukan kesimpulan yang baik. Dalam penelitian kualitatif metode pengumpulan data yang umumnya digunakan

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Fajar Interpratama Offset, Jakarta: 2007), hal. 107.

ialah, observasi, wawancara, dan focus group discussion dan kuisioner. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik atau metode pengumpulan data yang paling penting untuk mendapatkan data secara jelas dan terperinci. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung atau dengan kata lain antara penulis dan informan. Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai para informan yang menjadi objek dari penelitian ini.⁵⁷ Wawancara tersebut biasanya dilakukan secara bertatap muka langsung, namun dapat pula dilakukan secara daring melalui *video conferencing meetings* atau melalui berbagai macam *social media platform* lainnya yang bisa digunakan sebagai alternatif wawancara dalam keadaan pandemi seperti yang terjadi pada saat ini. Kemudian peneliti akan mewawancarai informan yang berwenang dalam pengelolaan wakaf atau yang diutus untuk mewakili oleh pihak Yayasan Arwaniyyah Kudus.

2. Dokumentasi

Penulis juga menggunakan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal. Dalam dokumen

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"*, (Jakarta: Kemkes RI, 2013, hal. 270.

ini biasanya berisikan gambar, tulisan, atau suatu karya yang monumental dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari teknik pengumpulan data wawancara yang telah dijelaskan diatas. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari hasil penelitian yang didapat dengan berupa dokumentasi tentang pengelolaan wakaf produktif berbasis pesantren di Yayasan Arwaniyyah Kudus.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Miles dan Hubberman (Suguyino, 2007: 204) berpendapat bahwa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan untuk menemukan sebuah kesimpulan.

b. Penyajian data

Penyajian data yang paling sering digunakan adalah dalam bentuk naratif. Tampilan data yang akan ditampilkan adalah kumpulan informasi yang sudah disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Dengan demikian peneliti lebih mudah memahami atau mencermati

fenomena yang terjadi. Penyajian data ini harus dilakukan dengan baik agar memperoleh data kualitatif yang pasti.

c. Penarikan kesimpulan

Dalam tahap akhir analisis data terdapat penarikan kesimpulan yang dilakukan untuk melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Dalam Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007: 33-345), data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Arwaniyyah Kudus

1. Gambaran Umum Yayasan Arwaniyyah Kudus

Yayasan Arwaniyyah yang berada di Jl. KH. M. Arwani Kelurahan Kajeksan, Pejaten, Kajeksan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59315. Lokasi yayasan ini kurang lebih berjarak 1 kilometer dari Masjid Al-Aqsha atau yang biasa disebut dengan Masjid Menara Kudus.

Kota Kudus sendiri dikenal juga sebagai kota santri dan memiliki filosofi GUSJIGANG yang dicetuskan oleh Sayyid Ja'far Shadiq Asmatkhan atau yang dikenal sebagai Sunan Kudus. Arti dari GUSJIGANG ialah bagus, ngaji, dan dagang. Dimana yang dimaksud adalah bagus dalam memiliki akhlak, pintar mengaji atau mencari ilmu, dan pintar berdagang untuk menopang perekonomian masyarakat Kota Kudus.⁵⁸

Lembaga dari Yayasan Arwaniyyah yang biasanya diketahui oleh masyarakat adalah Pondok Pesantren Tahfidz Yanbu'ul Qur'an, dimana Yayasan ini menganut Madzhab Imam Syafi'i dan bermanhajkan *Ahlussunah wal Jama'ah*. Pondok pesantren ini didirikan oleh K.H. Arwani Amin Said, oleh seorang ulama yang dikenal keilmuannya dalam al-Qur'an dan Thariqah.

⁵⁸ Dany Miftah M. Nur dan Ahmad Farohi, "*Pengaruh dan Relevansi Gusjigang bagi Peradaban Islam di Kudus*". *Ijtimaiya : Journal of Social Science Teaching*. Vol. 3 No. 1, Tahun 2019, hal. 7.

Nama dari Yanbu' sendiri diambil dari ayat al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 90 :

وَقَالُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا – ٩٠

Artinya: “Dan mereka berkata, Kami tidak akan percaya kepadamu (Muhammad) sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami”⁵⁹

Nama tersebut diberikan oleh K.H. Arwani Amin Said yang artinya ialah sumber mata air. Dengan harapan pondok tersebut bisa menjadi sumber ilmu bagi para santri yang sedang menimba ilmu. Ketua dari yayasan ini ialah K.H Muhammad Ulinnuha Arwani yang merupakan putra dari K.H. Arwani Amin Said.

Yayasan tersebut juga merupakan salah satu yayasan terbesar yang ada di Kota Kudus dan berpengaruh kepada lingkungan sekitar dengan wakafnya menurut Kementerian Agama setempat. Lembaga yang dikelola diantaranya beberapa di bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang sosial, dan memiliki layanan wakaf yang menarik.⁶⁰

Struktur organisasi Yayasan Arwaniyyah yang telah disahkan oleh badan hukum untuk saat ini adalah sebagai berikut :

Pendiri : 1. H. Ulil Albab Arwani

⁵⁹ Tim Penerjemah AL-Qu'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta : UII Press, 1991), QS. Al-Isra' 90, hlm. 512.

⁶⁰ Yayasan Arwaniyyah, <https://www.arwaniyyah.com/profil/?kategori=Pendidikan&unit=-+Pilih+Unit+-#informasi>, diakses pada tanggal 16 November 2020 jam 07:11 WIB.

2. H. Ulin Nuha Arwani

3. H. Muhammad Manshur MA

4. Ma'sum AK

Ketua Pembina : Muhammad Ulinnuha Arwani

Anggota Pembina : M Ulil Albab

Ketua Umum Pengurus : Muhammad Ainun Naim

Ketua Pengurus : Ahmad Faiz

Wakil Ketua Pengurus : Riqza Ahmad

Sekretaris Umum Pengurus : Ahmad Nashiih

Sekretaris Pengurus : Zidni Ilma

Wakil Sretaris Pengurus : Yassirli Amriya

Bendahara Umum : Izzatin Nisa

Bendahara : Atmim Nurona

Ketua Pengawas : Zuhairoh

Anggota Pengawas : Qorri Aina

Adapun visi dan misi dari Yayasan Arwaniyyah ialah⁶¹ :

1. Visi

Terwujudnya pondok pesantren, lembaga pendidikan dan lembaga usaha di lingkungan Yayasan Arwaniyyah yang melahirkan generasi bangsa berakhlaq mulia, professional, dan berwawasan Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan semangat nasional

⁶¹ Yayasan Arwaniyyah, <https://www.arwaniyyah.com/profil/>, diakses pada tanggal 16 November 2020 jam 08:00 WIB.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan, melestarikan, dan mengembangkan pondok pesantren dan lembaga Pendidikan yang lain.
- b. Menyelenggarakan majlis ta'lim dan dzikir, madrasah Al Qur'an pengajian manasik, serta kegiatan social keagamaan lainnya.
- c. Menciptakan pola pengelolaan unit bisnis secara efektif, efisien, produktif, mampu memberi profit dan berbasis Syariah
- d. Memberikan pelayanan Kesehatan masyarakat
- e. Menciptakan system administrasi dan pencatatan kegiatan yang memenuhi prinsip akuntabilitas, penuh rasa Amanah dan islami.

3. Strukur Organisasi Badan Wakaf Yayasan Arwaniyyah Kudus

Struktur dalam organisasi sangat penting untuk menjalankan satu wadah untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatur dan menetapkan tanggung jawab yang dipegang dan untuk mempermudah pula mengontrol pekerjaan.⁶²

Yayasan Arwaniyyah telah terdaftar pada Notaris Benjamin Kusuma, SH dengan nomor akte 72 tahun 1987 dilengkapi dengan akte No. 41 tahun 1996. Kemudian oleh Notaris Lianty Achwas, SH disesuaikan dengan UU Yayasan No. 16 tahun 2001 dengan akte No. 21 tahun 2007. Akta terbaru yang telah

⁶² Sri Suryaningsum, "Perspektif Struktur Organisasi", *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Vol. 6 No. 1 (2008).

diperbarui yaitu dengan nomor akta 24 tahun 2021 pada tanggal 09 April 2021.⁶³

Berikut adalah struktur organisasi badan wakaf Yayasan Arwaniyyah

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Badan Wakaf Yayasan Arwaniyyah

Ketua Umum	Ahmad Ainun Naim
Ketua	Ahmad Faiz
Wakil Ketua	Riqza Ahmad
Sekretaris Umum	Ahmad Nashiih
Sekretaris	Zidni Ilma
Wakil Sekretaris	Yassirly Amriya
Bendahara Umum	Izzatin Nisa
Bendahara	Atmim Nurona
Pembina	Muhammad Ulinnuha Arwani
	M Ulil Albab
Pengawas	Zuahiroh
	Qorri Aina

Dalam struktur organisasi badan wakaf Yayasan Arwaniyyah tersebut kegiatan organisasi yang diurus ialah:

⁶³ Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Tanggal 26 April 2021, Nomor AHU-0000583.AH.01.05.Tahun 2021

1. Bidang keagamaan
2. Bidang sosial
3. Bidang Pendidikan
4. Bidang kesehatan
5. Bidang usaha / ekonomi

3. Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Arwaniyyah

Dalam pengelolaan wakaf di Yayasan Arwaniyyah bertujuan untuk memberikan banyak manfaat untuk masyarakat sekitar di bidang ekonomi. Kegiatan wakaf yang dilakukan juga merupakan salah satu ibadah yang berkaitan dengan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wakaf yang dikembangkan oleh Yayasan Arwaniyyah adalah wakaf tanah. Dalam penggunaannya dimanfaatkan untuk bidang pesantren atau pendidikan dan unit bisnis. Wakaf tanah sendiri merupakan jenis wakaf yang sering dilakukan oleh sebagian umat muslim. Dalam pernyataan pengelolaan wakaf tersebut yayasan membangun beberapa bangunan seperti sekolah, toko, pesantren, dan lain sebagainya.⁶⁴

Wakaf tanah yang dikelola Yayasan Arwaniyyah juga memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 16 ayat 2 UU No. 14 tahun 2004 yakni pihak yayasan selaku yang mewakafkan harta tanah datang langsung kepada PPAIW untuk

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Saeun Adhim selaku pengasuh salah satu ponpes Yayasan Arwaniyyah Kudus, tanggal 6 Mei 2021

melaksanakan ikrar dan juga menyerahkan beberapa berkas yang harus diserahkan diantaranya tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah, surat keterangan kepala desa dan juga harus dipastikan keabsahan kepemilikan tanah dan tidak dalam sengketa oleh camat setempat, surat keterangan pendaftaran tanah, dan juga ijin dari bupati. Ketika semua persyaratan tersebut sudah lengkap, maka selanjutnya pihak PPAIW memeriksa semua persyaratan dan surat yang diserahkan, dilakukan pula pengecekan apakah dan susunan nadzir sudah sesuai. Selanjutnya ikrar dibacakan dengan tegas dan jelas dihadapan PPAIW.⁶⁵

Yayasan arwaniyyah juga memperhatikan dan melindungi harta wakaf terutama dibidang administrasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sengketa pada harta wakaf. Sehingga dengan lengkapnya hal administrasi tersebut, maka harta wakaf sudah aman.⁶⁶

Adapun lembaga yang dikelola oleh Yayasan Arwaniyyah adalah sebagian berikut :

Tabel 4.2 Lembaga Naungan Yayasan Arwaniyyah

Bidang Pendidikan	Jam'iyah Thoriqoh Naqsabandiyah Kholidiyah
	Jam'iyah Huffadhil Qur'an Kudus

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

Robhilotul Huffadh Li Ma'had Yanbu'ul Qur'an
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)
Ikatan Haji Yayasan Arwaniyyah (IHYA)
Pondok Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Dewasa Putra
Pondok Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Dewasa Putri
Pondok Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Anak-anak
Pondok Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Remaja
Pondok Pesantren MTs/MA Tahfidz Yanbu'ul Qur'an
Ma'had Ulumisy Syar'iyah Yanbu'ul Qur'an (MUSYQ) Putra
Ma'had Ulumisy Syar'iyah Yanbu'ul Qur'an (MUSYQ) Putri
Taman Pendidikan Al-Qur'an Madrasah <i>Tasywiquth Thullab Salaafiyah</i> (TPQ TBS)

<p>Madrasah Ilmu Al-Qur'an <i>Tasywiquth Thullab Salaafiyah</i> (MIQ TBS)</p>
<p>Madrasah Diniyah Putri <i>Tasywiquth Thullab Salaafiyah</i> (MADIPU TBS)</p>
<p>Madrasah Ibtidaiyah <i>Tasywiquth Thullab Salaafiyah</i> (MI TBS)</p>
<p>Madrasah Persiapan Tsanawiyah <i>Tasywiquth Thullab Salaafiyah</i> (MPTs TBS)</p>
<p>Madrasah Tsanawiyah <i>Tasywiquth Thullab Salaafiyah</i> (MTs TBS)</p>
<p>Madrasah Persiapan Aliyah <i>Tasywiquth Thullab Salaafiyah</i> (MPA TBS)</p>
<p>Madrasah Aliyah Umum <i>Tasywiquth Thullab Salaafiyah</i> (MAU TBS)</p>
<p>Madrasah Aliyah Keagamaan <i>Tasywiquth Thullab Salaafiyah</i> (MAK TBS)</p>
<p>Pondok Pesantren Al-Thullab <i>Tasywiquth Thullab Salaafiyah</i></p>
<p>Madrasah Ibtida'iyah Tahfidhul Qur'an <i>Tasywiquth Thullab Salaafiyah</i> (MITQ TBS)</p>

	Madrasah Tsanawiyah – Pesantren Satu Atap Tahfidh Yanbu’ul Quran
	Program Wajardikdas Tingkat Wustho (Wajib Belajar Pendidikan Dasar)
	Program Paket C Setara SMA/MA
Bidang Sosial	Klinik Al-Fatah
	Pos Pelayanan Kesehatan Pondok Pesantren Yanbu’ul Qur’an
	Pondok Tahfidz Yatama Yanbu’ul Qur’an (Untuk Yatim-Piatu)
	LAZIS (Lajnah Amal, Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) ARWANIYYAH
Bidang Ekonomi	Koppontren Yanbu’ul Qur’an / Toko Arwaniyyah
	PT. BUYA BAROKAH
	Arwaniyyah Tour dan Travel
	Koperasi Syari’ah Ikatan Haji Yayasan Arwaniyyah (Kopsyar IHYA)

Dilihat dari tabel diatas bisa dilihat bahwa Yayasan Arwaniyyah sebagian besar harta wakafnya digunakan untuk kepentingan dibidang pendidikan kemudian yang selebihnya untuk kepentingan ekonomi dan sosial. Aset yang ada pada yayasan tersebut adalah aset yang dapat dikembangkan dan dikelola secara

maksimal. Sehingga dengan pengelolaan yang tepat tersebut dapat meningkatkan keberlangsungan pondok tanpa bergantung kepada pihak diluar yayasan. Yayasan mengusahakan untuk melakukan yang terbaik untuk mengelola wakaf dan pengembangan unit dan bangunan lainnya untuk menjadi sumber pemasukan yang halal.

Dalam menjalankan kegiatan wakaf pasti sangat berkaitan dengan nadzir. Nadzir yang memiliki kewajiban untuk mengembangkan harta wakaf tersebut agar tidak sia-sia dan selalu memperhatikan manfaat dari harta wakaf yang akan dirasakan manfaatnya tidak hanya bagi yayasan namun juga terhadap sekitar. Yayasan memberikan dukungan dalam manajemen pengelolaan tanah wakaf seperti⁶⁷ :

- a. Dukungan sumber daya manusia,
- b. Dukungan advokasi,
- c. Dukungan keuangan,
- d. Dukungan pengawasan

Dukungan tersebut dilakukan dengan cara mengembangkan lembaga nadzir yang telah ada agar lebih profesional.

Menurut Bapak KH Saeun Adhim, MPd,I. selaku pengasuh Ponpes Yanbu'ul Qur'an Remaja yang diamanahi oleh badan wakaf Yayasan

⁶⁷ Wawancara via telepon dengan Bapak Saeun Adhim selaku pengasuh salah satu ponpes Yayasan Arwaniyyah Kudus, tanggal 6 Mei 2021

Arwaniyyah bahwa dalam pengelolaan aset wakaf pemilik harta wakaf menyerahkan hartanya ke nadzir, kemudian ada peninjauan aset harta wakaf tersebut, lalu pengurusan administrasi harta wakaf yang diajukan, terdapat penghitungan jumlah aset wakaf yang mana nantinya untuk bisa mendayagunakan aset wakaf Yayasan Arwaniyyah. Ketika wakaf tersebut sudah berjalan maka hasil yang diperoleh diprioritaskan kepada bidang pendidikan kemudian yang lainnya. Dengan adanya LAZIS yang dibangun oleh yayasan merupakan upaya yayasan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yayasan untuk mengurus perihal kegiatan zakat.⁶⁸

Bapak Rudin, salah satu warga yang tinggal di sekitar yayasan memberikan tanggapan tentang lembaga bidang pendidikan yang dibangun oleh Yayasan Arwaniyyah yakni Pondok Pesantren Yanbu'ul Qur'an. Bapak Rudi mengatakan bahwa beliau sangat senang dengan adanya pondok tersebut banyak santri-santri yang memiliki nilai-nilai islami dengan akhlak yang baik terutama di bidang dakwah.⁶⁹

Menurut salah satu seorang santri Pondok Pesantren Yayasan Arwaniyyah Kudus yang bernama Rizal Abdul Ghoni mengatakan bahwa pengelolaan wakaf dalam yayasan sudah cukup bagus. Digolongkan menjadi tiga bidang yakni bidang pendidikan, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Dalam bidang

⁶⁸ Wawancara via telepon dengan Bapak Saeun Adhim selaku pengasuh salah satu ponpes Yayasan Arwaniyyah Kudus, tanggal 6 Mei 2021

⁶⁹ Wawancara via telepon dengan Bapak Rudin selaku warga sekitar, tanggal 13 Mei 2021

sosial terdapat pelayanan kesehatan klinik al-Fatah, dimana setiap santri yang berada di bawah naungan yayasan mendapat fasilitas berobat gratis dan mendapat keringanan biaya ketika ingin melakukan *Rapid Test* pada saat pandemi seperti ini. Dalam bidang pendidikan yaitu membantu anak-anak yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan dengan dibiayai oleh yayasan. Kemudian di bidang ekonomi, yayasan melibatkan masyarakat untuk menjadi karyawan atau lainnya.⁷⁰

Dalam wawancara bersama Bapak KH Saeun Adhim, MPd,I. mengatakan pula bahwa dalam pengelolaan harta wakaf Yayasan Arwaniyyah agar bisa memaksimalkan fungsinya adalah dengan adanya perencanaan yang matang agar sudah tersusun hal-hal apa saja yang ingin dicapai, pengelompokan orang atau pembentukan struktur organisasi yang akan menjalankan tugasnya masing-masing, adanya pemimpin yang memberi arahan dan motivasi terhadap nadzir agar baik dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya terdapat pengawasan atau evaluasi untuk memastikan bahwa pengelolaan yang dikerjakan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau belum.⁷¹

Potensi wakaf memang harus dioptimalkan dengan cara kerja keras untuk mewujudkannya. Dalam mengoptimalkan potensi wakaf salah satu yang penting

⁷⁰ Wawancara via telepon dengan Rizal Abdul Ghoni selaku santri Pondok Pesantren Yanbu'ul Qur'an Pusat Kudus, 13 Mei 2021

⁷¹ Wawancara via telepon dengan Bapak Saeun Adhim selaku pengasuh salah satu ponpes Yayasan Arwaniyyah Kudus, tanggal 6 Mei 2021

ialah merubah cara pikir seseorang terhadap pengelolaan wakaf. Keselarasan dalam berpikir dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf tersebut sangat dibutuhkan agar mendapat dukungan dari masyarakat sekitar agar mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai yakni untuk kesejahteraan umum menurut Syariah.⁷²

Menurut bapak Saeun, wakaf yang dilakukan oleh yayasan hanya berupa wakaf tanah saja . Hal ini dapat menjadi problematika dalam pengelolaan wakaf produktif. Wakaf uang memiliki potensi besar dalam pengelolaan wakaf produktif dan wakaf uang telah diatur pula dalam UU No. 41 Tahun 2004. Undang-undang ini memberikan pilihan yang leluasa terhadap masyarakat muslim untuk melakukan wakaf uang mengingat bahwa wakaf ini sangat potensial untuk dikembangkan jika dimanaj dengan baik. Kemudian yang menjadi problematika ialah terpecahnya lokasi yang menjadi aset wakaf dan dalam pendistribusian harta wakaf dari jika ada keuntungan yang telah masuk dari satu unit maka akan digunakan untuk membantu menutupi keperluan unit lainnya.⁷³

B. Pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan Arwaniyyah dalam Perspektif

Waqf Core Principle

1. Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Perspektif *Waqf Core Principles*

⁷² Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2017). Hal. 91

⁷³ Abdurrahman Kasdi, “Potensi Ekonomi dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia”.

Mengelola wakaf diperlukan standar untuk menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Standar ini disebut dengan *Waqf Core Principles* atau bisa juga disebut sebagai prinsip inti wakaf. Prinsip ini merupakan hasil dari inisiatif Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama *Research of Training Institute-Islamic Development Bank* (IRTI-IsDB) dengan tujuan yakni untuk memberi gambaran ringkas yang jelas dan terperinci dalam rencana pengembangan di bidang perekonomian bagaimana posisi dan peran sistem pengawasan dan manajemen wakaf. WCP ini tidak hanya dipakai di Indonesia saja, namun juga di beberapa negara lainnya. Prinsip ini berguna untuk menjelaskan beberapa prinsip inti yang digunakan dalam sistem pengawasan dan manajemen wakaf dalam satu metodologi.⁷⁴

Waqf Core Principles menetapkan lima bidang dasar dasar dalam beberapa prinsip inti tersebut. Lima bidang tersebut ialah⁷⁵

1. Fondasi Hukum

Merupakan peraturan perundang-undangan atau kerangka hukum lain untuk pengelolaan dan pengawasan wakaf didefinisikan dengan jelas untuk memberikan wewenang hukum dan peraturan independen yang diperlukan oleh tiap otoritas penanggung jawab.

Kriteria utamanya yaitu:

⁷⁴ Badan Wakaf Indonesia, *Waqf Core Principles* 2018, <https://www.bwi.go.id/waqf-core-principles/> diakses pada tanggal 10 September 2021 jam 22:11 WIB.

⁷⁵ *Waqf Core Principles*. 2018. Hlm 20

- a. Tujuan utama pengelolaan dan pengawasan wakaf adalah untuk mendorong minimum untuk peraturan dan pengawasan yang baik dalam sistem pengelolaan dan pengawasan wakaf.
- b. Sistem pengelolaan dan pengawasan wakaf yang optimal harus memiliki fondasi hukum yang kuat dalam hal undang-undang wakaf.
- c. Undang-Undang wakaf yang ada harus memadai dan diterjemahkan secara komprehensif ke dalam peraturan pelaksanaan.
- d. Unsur-unsur kemandirian dan wewenang untuk mengatur harus disebutkan dengan jelas dalam pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang wakaf. Harta benda wakaf dan dana wakaf harus dikelola secara independen sesuai dengan peraturan syariah.
- e. Undang-undang wakaf dan peraturan pelaksanaannya harus diakui oleh peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- f. Undang-undang wakaf harus menyebutkan dengan jelas tentang struktur pengaturan dan pengawasan yang mencakup peraturan syariah.
- g. Pengelolaan dan pengawasan wakaf memiliki wewenang untuk memperoleh akses penuh ke pengurus, manajemen, staf, dan pembukuan serta catatan lembaga wakaf.

Selanjutnya mengevaluasi seluruh kegiatan lembaga wakaf, termasuk pengumpulan investasi, pengelolaan dan penyaluran dana wakaf. Kemudian menerapkan tindakan koreksi dan/atau sanksi yang tepat dan mencabut izin pengelolaan harta benda wakaf (izin Nadzir) jika lembaga wakaf tidak mematuhi peraturan tersebut.

- h. Di negara minoritas Muslim, lembaga wakaf harus mematuhi peraturan setempat yang berlaku, seperti Undang-Undang Amal atau peraturang perndundang-undangan lain yang terkait.

2. Pengawasan Wakaf

Pengawas harta benda dan dana wakaf memiliki skema pengawasan secara terintegrasi yang mencakup semua aspek pengumpulan, investasi, pengelolaan, dan penyaluran hasil wakaf.

Kriteria utamanya yaitu:

- a. Pengawas wakaf menggunakan metodologi untuk menentukan dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan masalah syariah, lingkungan pengendalian internal, dan optimalisasi sistem pengelolaan wakaf.
- b. Pengawas wakaf mengevaluasi kepatuhan lembaga wakaf terhadap peraturan syariah dan ketentuan hukum lain.
- c. Pengawas wakaf memiliki kerangka atau proses yang jelas untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan harta benda

dan dana wakaf dilakukan dengan mematuhi peraturan syariah dan ketentuan hukum.

- d. Kerangka pengawasan dan pengaturan memungkinkan kolaborasi dengan pengawas lain untuk memastikan bahwa kegiatan kolaborasi tetap dilakukan dengan baik.

3. Tata Kelola Nadzir yang Baik

Pengawas wakaf menetapkan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan proses tata kelola yang baik untuk nadzir yang mencakup kepatuhan syariah, alat strategi, lingkungan pengendali, pengetahuan tentang pengelolaan wakaf, dan tanggung jawab pengurus lembaga wakaf.

Kriteria utamanya yaitu:

- a. Peraturan perundang-undangan syariah dan pengawas wakaf menentukan bahwa konsep dan definisi nadzir tetap dapat diterapkan dalam lembaga wakaf saat ini. Nadzir berhak untuk menerima bagian laba yang diperoleh dari pengelolaan harta benda atau dana wakaf sebagai persentase tertentu dari total laba investasi harta benda dan dana wakaf. Jika bagian laba dari investasi wakaf tidak memadai untuk menunjang biaya pengelolaan, jumlah tersebut dapat dibayar dari kekayaan non-wakaf, seperti sedekah, infak, atau pajak dengan persentase yang disepakati secara nasional.

- b. Pengawas wakaf memberikan pembinaan kepada lembaga wakaf dalam hal harapan untuk tata kelola yang baik untuk nadzir.
- c. Pengawas wakaf melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan dan praktik tata kelola nadzir dalam lembaga wakaf yang harus sesuai dengan peraturan syariah dan kepentingan sistemik.
- d. Pengawas wakaf menetapkan struktur dan ketentuan tata kelola nadzir yang tepat untuk mengusulkan dan menunjuk sumber daya manusia yang jujur, terpercaya, adil, dan bijak.
- e. Pengawas wakaf menetapkan bahwa pengurus lembaga wakaf menyetujui dan melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan arah dan strategi pengawasan wakaf, menetapkan dan mengkomunikasikan budaya dan nilai Islam melalui kode etik, menetapkan standar kepatuhan dan kelayakan dalam memilih nadzir yang memiliki karakter yang baik, integritas, dan pengetahuan dasar yang baik tentang bidang-bidang yang diperlukan (pengumpulan benda/dana wakaf, investasi pengelolaan dan penyaluran hasil wakaf, dan pengelolaan keuangan). Kemudian menetapkan kebijakan untuk mengatasi konflik kepentingan dan lingkungan pengendali yang kuat, juga memastikan

efektivitas tata kelola wakaf di seluruh pengelolaan lembaga wakaf.

- f. Pengawas wakaf berwenang untuk merekomendasikan perubahan dalam komposisi pengurus lembaga wakaf jika terbukti secara sah bahwa siapapun dalam pengurus tidak memenuhi tugasnya.
- g. Pengelola wakaf harus mengembangkan kompetensi dalam setidaknya tiga unsur dasar yang mendukung struktur tata kelola yang efektif dan mandiri, yaitu manajemen risiko, audit, dan bisnis.

4. Manajemen Risiko

Pengawas wakaf menentukan bahwa nadzir atau lembaga wakaf memiliki proses pengelolaan risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, melaporkan, dan mengendalikan atau mengatasi semua risiko penting secara tepat waktu dan untuk mengevaluasi modal dan likuiditasnya terkait dengan profil risikonya, kondisi pasar dan makroekonomi. Hal ini berlaku juga pada penyusunan dan evaluasi rencana pemulihan yang solid dan kredibel yang mempertimbangkan keadaan tertentu dan kepentingan sistemik lembaga wakaf.

Kriteria utamanya yaitu:

- a. Pengawas wakaf menentukan lembaga wakaf memiliki kebijakan strategi manajemen risiko yang tepat dan disetujui

oleh pengurus/otoritas wakaf, dan pengurus menetapkan preferensi risiko yang sesuai untuk menentukan tingkat risiko yang akan dapat ditanggung atau ditoleransi oleh lembaga wakaf. Pengawas juga mewajibkan pengurus/otoritas untuk memastikan bahwa budaya manajemen risiko yang baik diterapkan di seluruh lembaga wakaf, kebijakan dan proses dibuat untuk mengambil risiko yang sesuai dengan strategi manajemen risiko dan jumlah serta jenis risiko, lalu ketidakpastian yang melekat pada pengukuran risiko dapat diketahui. Kemudian batas yang sesuai ditetapkan dan sesuai dengan preferensi risiko wakaf, profil risiko, dan ketentuan modal, dan bahwa hal ini dipahami oleh dan dikomunikasikan secara rutin kepada staf terkait, dan manajemen tertinggi mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memantau dan mengendalikan semua risiko penting.

- b. Pengawas wakaf mewajibkan lembaga wakaf untuk memiliki kebijakan dan proses manajemen risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau melaporkan, dan mengendalikan atau mengatasi semua risiko penting. Pengawas menentukan bahwa semua proses ini memadai untuk memberikan pandangan wakaf yang komprehensif untuk semua jenis

risiko penting, untuk profil risiko dan kepentingan sistematis wakaf, dan untuk mengevaluasi risiko yang timbul dari lingkungan makroekonomi yang berdampak pada pasar tempat wakaf dilaksanakan dan untuk memasukkan evaluasi tersebut ke dalam proses manajemen risiko wakaf.

- c. Pengawas menentukan adanya strategi, kebijakan, proses, dan batas manajemen risiko diantaranya yang *pertama*, pengawas wakaf menentukan bahwa pengecualian pada kebijakan, proses, dan batas yang ditetapkan mendapatkan perhatian dan persetujuan dari level manajemen dan pengurus/otoritas wakaf yang sesuai jika perlu. *Kedua*, pengawas menentukan bahwa pengurus lembaga wakaf dan manajemen tertinggi dalam lembaga wakaf memperoleh informasi memadai tentang dan memahami sifat dan tingkat risiko yang diambil oleh wakaf dan keterkaitan risiko ini dengan tingkat modal dan likuiditas yang memadai. *Ketiga*, pengawas wakaf juga menentukan bahwa pengurus dan manajemen tertinggi melakukan evaluasi rutin dan memahami implikasi dan keterbatasan informasi manajemen risiko yang mereka peroleh.
- d. Pengawas wakaf menentukan bahwa pengelolaan wakaf memiliki proses internal yang tepat untuk mengevaluasi seluruh kecukupan modal dan likuiditas terkait preferensi

risiko dan profil risiko. Pengawas menilai dan mengevaluasi penilaian dan strategi kecukupan modal dan likuiditas internal wakaf.

- e. Jika pengelola wakaf menggunakan model untuk mengukur komponen risiko, pengawas wakaf menentukan bahwa pengelola wakaf terkait dengan penggunaannya, pengurus/otoritas wakaf dan manajemen tertinggi dalam lembaga wakaf memahami keterbatasan dan ketidakpastian terkait dengan keluaran model dan risiko yang melekat dalam penggunaannya, pengelola wakaf melakukan validasi dan pengujian model secara rutin dan independen, pengawas wakaf menilai apakah keluaran model tampak wajar sebagai cerminan dari risiko yang ditanggung.
- f. Pengawas wakaf menentukan bahwa wakaf memiliki sistem informasi yang memadai (dalam keadaan normal dan periode tekanan) untuk mengukur, menilai, dan melaporkan skala, komposisi, dan kualitas eksposur untuk seluruh wakaf dan semua jenis risiko, produk, dan peminjam. Pengawas wakaf juga menentukan bahwa laporan ini mencerminkan profil risiko wakaf serta kebutuhan modal dan likuiditas dan disediakan secara tepat waktu kepada pengurus secara tepat waktu kepada pengurus lembaga wakaf dan manajemen

tertinggi dalam lembaga wakaf dalam bentuk yang sesuai untuk penggunaan mereka.

- g. Pengawas wakaf menentukan bahwa wakaf memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk memastikan bahwa pengurus/otoritas wakaf dan manajemen tertinggi dalam lembaga wakaf memahami risiko yang melekat pada produk baru, modifikasi besar pada produk yang ada, dan inisiatif pengelolaan utama. Pengawas menentukan bahwa pengurus lembaga wakaf dan manajemen tertinggi dalam lembaga wakaf dapat memantau dan mengelola risiko-risiko ini secara berkelanjutan. Pengurus juga menentukan bahwa kebijakan dan proses wakaf membutuhkan persetujuan atas pelaksanaan kegiatan besar seperti ini.
- h. Pengawas wakaf menentukan bahwa wakaf memiliki fungsi manajemen risiko yang mencakup semua risiko penting dengan sumber daya, independensi, otoritas, dan akses yang memadai bagi pengurus lembaga wakaf untuk melaksanakan tugas-tugasnya dipisahkan secara tegas dari fungsi pengambilan risiko dalam wakaf dan bahwa pengawas melaporkan eksposur risiko secara langsung kepada pengurus/otoritas dan manajemen tertinggi. Pengawas juga menentukan bahwa fungsi manajemen risiko dapat dievaluasi secara rutin oleh fungsi audit internal.

5. Tata Kelola Syariah

Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf harus memiliki proses manajemen risiko operasional dan kepatuhan syariah yang baik untuk meminimalkan potensi praktik kecurangan dan mengantisipasi gangguan sistem dan potensi gangguan lainnya.

Kriteria utamanya yaitu:

- a. Unit pengelola harus memiliki metodologi yang tepat untuk mengidentifikasi, mengukur, memitigasi, dan memantau risiko operasional dan risiko kepatuhan syariah.
- b. Lembaga wakaf memiliki proses internal yang tepat untuk mencakup potensi kecurangan, gangguan teknis pada sistem TI, dan faktor-faktor lain yang dapat mengganggu pengoperasian lembaga wakaf sehari-hari.
- c. Peraturan perundang-undangan atau pengawas wakaf mewajibkan agar lembaga wakaf harus dilengkapi dengan struktur tata kelola yang baik untuk memastikan adanya adanya tanggung jawab akuntabilitas.
- d. Lembaga wakaf harus memiliki unit khusus untuk mengurus risiko operasional dan risiko kepatuhan syariah.

WCP memiliki standar kriteria pengelola wakaf atau yang disebut dengan nadzir agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, diantaranya ialah⁷⁶

⁷⁶ *Waqf Core Principles*. 2018. Hlm 11

1. Seorang pengelola wakaf (nadzir) harus beragama Islam
2. Nadzir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sudah pubertas
3. Bersifat amanah atau dapat dipercaya
4. Harus memiliki pengetahuan yang luas dan memahami peraturan dan pengelolaan wakaf
5. Dapat mengadakan uji kepatuhan dan kelayakan bagi otoritas yang berwenang agar menegaskan ke lembaga wakaf perihal kualitas manajemen.
6. Mampu bekerja efisien dan mampu mengelola harta wakaf.

Selanjutnya nadzir juga harus memperhatikan hal-hal berikut⁷⁷:

1. Mashlahat (mencapai manfaat atau menghindari mudharat)
Seorang nadzir harus bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi *mauquf 'alaih* (orang yang menerima manfaat dari wakaf), maka dari itu nadzir harus bertanggungjawab mengoptimalkan sisi maslahatnya.
2. Transparansi
Dalam mengelola harta wakaf nadzir harus bersikap transparan dengan membuat laporan secara rutin tentang keuangan dan kinerja. Dengan hal tersebut nadzir sudah termasuk dalam tata kelola yang baik.
3. Produktivitas

⁷⁷ Badan Wakaf Indonesia, *Waqf Core Principles*. 2018. Hlm 11

Orang yang menerima manfaat dari wakaf (*mauquf 'alaih*) sebisa mungkin mendapatkan manfaat dari harta wakaf secara berkelanjutan, oleh karena itu nadzir harus dapat mengelola harta wakaf secara produktif.

4. Terpercaya

Dalam melakukan kegiatan bisnis, nadzir harus melakukan evaluasi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Karena kepercayaan adalah sebuah integritas hal yang sangat penting bagi seorang nadzir. Nadzir juga harus bisa mengontrol hal-hal yang dapat menimbulkan risiko.

5. Keberlanjutan

Nadzir juga harus bisa menjaga nilai harta benda wakaf agar berkelanjutan.

2. Wakaf Produktif Yayasan Arwaniyyah Kudus dalam Perspektif *Waqf*

Core Principles

Waqf Core Principles memiliki penilaian sejauh mana kekuatan sistem pengawasan lembaga wakaf dan sudah sesuai atau belum dengan WCP. Penilaian ini disebut dengan *Assessment of Compliance* (evaluasi kepatuhan). Dalam pelaksanaan WCP harus dimulai dengan adanya evaluasi kepatuhan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan sistem pengawasan lembaga wakaf agar mencapai tujuan bersama.⁷⁸

⁷⁸ *Waqf Core Principles*. 2018. Hlm 17

Evaluasi yang dilakukan dalam WCP dibagi dalam empat tingkatan yang digunakan, yakni:

a. *Compliant* (sesuai)

Dikatakan sesuai atau patuh dalam WCP adalah jika sebuah negara memenuhi semua kriteria utama yang diberlakukan di negara tersebut tanpa adanya kekurangan yang dianggap signifikan.

b. *Largely compliant* (sebagian besar sudah sesuai)

Jika sebuah negara tersebut memiliki sedikit kekurangan dan tidak berpotensi menimbulkan masalah dan memiliki otoritas yang tegas dalam jangka waktu tertentu terhadap WCP maka dapat dikatakan *largely compliant* (sebagian besar sudah sesuai). Evaluasi ini bisa digunakan jika tidak memenuhi semua kriteria utama, namun secara keseluruhan efektivitasnya cukup baik dan tidak ada risiko yang signifikan.

c. *Materially non-compliant* (tidak sesuai secara signifikan)

Jika dalam sistem terdapat kekurangan yang serius, beberapa kriteria utama tidak dipatuhi dan pengawasan yang dilakukan terlalu tidak efektif maka dapat dikatakan *materially non-compliant* atau tidak sesuai secara signifikan.

d. *Non-compliant* (tidak sesuai)

Jika didapati kurang seriusnya suatu negara dan beberapa kriteria utama tidak dilaksanakan atau pengawasan yang dilakukan terlihat

sangat tidak efektif maka dapat dikatakan *Non-compliant* atau tidak sesuai.

Yayasan berusaha menetapkan lima bidang dasar dasar dalam beberapa prinsip inti tersebut untuk mengoptimalkan sistem manajemen dan pengawasan wakaf yakni fondasi hukum, pengawasan wakaf, tata kelola yang baik untuk nadzir, manajemen risiko, dan tata kelola syariah.

1. Fondasi Hukum

Yayasan juga berpegang pada dasar hukum yang kuat, yakni dalam Undang-Undang No. 41 Pasal 1 tahun 2004 yakni terkait tentang wakaf menjadi momentum mewujudkan wakaf secara produktif, karena wakaf mengandung makna yang cukup luas di dalam UU tersebut mencakup harta tidak bergerak termasuk wakaf uang, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan.⁷⁹ Wakaf produktif sendiri diatur dalam UU RI No. 41 Tahun 2004 pasal 43 tentang wakaf yang berbunyi “pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif”. Adapun penjelasan dari pasal tersebut ialah dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar, swalayan pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan,

⁷⁹ Wawancara via telepon dengan Bapak Saeun Adhim selaku pengasuh salah satu ponpes

dan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.⁸⁰ Harta wakaf yang dikelola oleh Yayasan Arwaniyyah berupa pabrik, ruko, dan kantor. Pengelolaan harta dan dana wakaf tersebut dilakukan secara independen sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam manajemen pengawas juga memiliki kekuasaan untuk mendisiplinkan kegiatan pengelolaan agar berjalan dengan baik, diantaranya mendapat akses penuh dalam kepengurusan, staf, manajemen, catatan lembaga wakaf, serta pembukuan. Manajemen dan pengawas wakaf juga menjalankan tugas untuk memberikan penilaian dalam kegiatan yang dilakukan oleh lembaga. Manajemen dan pengawas juga berhak memberikan sanksi jika ada yang tidak mematuhi aturan.⁸¹

2. Pengawasan Wakaf

Dari WCP sendiri menyebutkan bahwa pengawasan harta benda dan dana wakaf memiliki skema pengawasan secara terintegrasi yang mencakup semua aspek pengumpulan, investasi, pengelolaan, dan penyaluran hasil wakaf. Yayasan Arwaniyyah sendiri telah berusaha memiliki struktur atau kerangka untuk memastikan bahwa pengelolaan harta wakaf tersebut dilakukan dengan mematuhi peraturan syariah dan ketentuan hukum. Untuk memaksimalkan fungsinya, yayasan telah berupaya mengadakan perencanaan yang matang agar

⁸⁰ Departemen Agama, *Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah no 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya*, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal 22.

⁸¹ Rosalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Depok: Rajawali Pers, 2016). Hal. 407

dalam pengelolaan harta wakaf semakin baik. Perencanaan sudah tersusun hal-hal apa saja yang ingin dicapai, pengelompokan orang atau pembentukan struktur organisasi yang akan menjalankan tugasnya masing-masing, adanya pemimpin yang memberi arahan dan motivasi terhadap nadzir agar baik dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya terdapat pengawasan atau evaluasi untuk memastikan bahwa pengelolaan yang dikerjakan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengawas wakaf ini mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis laporan terkait kinerja lembaga wakaf dan penting pula dalam pengawasan wakaf adalah pengawas wakaf mengawasi dan memantau secara konsolidasi.⁸²

3. Tata Kelola yang Baik untuk Nadzir

Dalam pengelolaan yang baik ini tentu tidak terlepas dari nadzir yang mengelola aset wakaf dengan baik. Nadzir tersebut untuk mengembangkan harta wakaf yayasan agar tidak sia-sia dan selalu memperhatikan manfaat dari harta manfaatnya tidak hanya bagi yayasan namun juga terhadap sekitar.⁸³ Dari pengawas wakaf lalu muncullah ketetapan atau kebijakan untuk proses tata kelola yang baik untuk nadzhir meliputi pengetahuan tentang pengelolaan wakaf, tanggung jawab pengurus, dan lain sebagainya. Yayasan memberikan

⁸² Wawancara via telepon dengan Bapak Saeun Adhim selaku pengasuh salah satu ponpes Yayasan Arwaniyyah Kudus, tanggal 6 Mei 2021

⁸³ Kementrian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf*, cet. III. (Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007). Hal 93.

dukungan dalam manajemen pengelolaan tanah wakaf. Yayasan ini menjadi percontohan oleh Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Kudus sebagai yayasan yang mampu mengelola harta wakaf menjadi lebih produktif. Lembaga yang dikelola diantaranya beberapa di bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang sosial, dan memiliki layanan wakaf yang menarik.⁸⁴

Yayasan sangat memperhatikan bahwasannya mengelola wakaf harus memerlukan tatanan yang baik serta pengawasan yang ketat demi kemaslahatan wakaf agar bisa memberikan manfaat dengan meningkatkan produksi dari harta wakaf sesuai dengan yang dicita-citakan, kemudian yayasan juga memelihara dan melindungi harta wakaf yang kemudian harta wakaf tersebut akan didistribusikan sesuai dengan rencana. Maka dari itu yayasan memberikan fokus yang di dalamnya terkandung beberapa inti dari sistem pengelolaan dan pengawasan harta wakaf yang dikelola disertai tentang keterangan pengelolaan dan sistem wakaf dalam pengembangannya. Pengawas wakaf juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola nadzhir sesuai dengan peraturan.⁸⁵

4. Manajemen Risiko

Prinsip ini berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, melaporkan, dan mengendalikan atau mengatasi semua risiko

⁸⁴ Yayasan Arwaniyyah, <https://www.arwaniyyah.com/profil/?kategori=Pendidikan&unit=-+Pilih+Unit+-#informasi>, diakses pada tanggal 16 November 2020 jam 07:11 WIB.

⁸⁵ Wawancara via telepon dengan Bapak Saeun Adhim selaku pengasuh salah satu ponpes

penting.⁸⁶ Dalam hal ini yayasan berusaha untuk dengan tepat untuk mengevaluasi seluruh kecukupan modal dan yang terkait dengan preferensi risiko dan profil risiko meskipun belum cukup sempurna dalam melaksanakan evaluasi. Namun yayasan akan berusaha untuk mengukur, menilai, dan melaporkan skala, komposisi dan kualitas untuk wakaf dan manajemen risiko karena mengingat pentingnya memiliki metodologi yang tepat untuk mengidentifikasi, mengukur, memitigasi, dan memantau risiko operasional dan risiko kepatuhan syariah.⁸⁷

5. Tata Kelola Syariah

Prinsip ini berfungsi untuk meminimalkan perilaku kecurangan dan mengantisipasi gangguan sistem dan potensi gangguan lainnya dengan memiliki proses tata kelola syariah yang baik.⁸⁸ Yayasan berupaya mengevaluasi hal-hal yang dapat mengganggu pengoperasian wakaf dan berusaha melengkapinya dengan struktur tata kelola yang baik untuk memastikan adanya tanggung jawab dan struktur untuk mengurus operasional kepatuhan syariah agar terkendali. Yayasan juga telah berupaya menunjang pengelolaan wakaf dengan menyediakan dukungan sumber daya manusia, dukungan advokasi, dukungan keuangan, dukungan pengawasan Yayasan berupaya agar sebisa mungkin

⁸⁶ Badan Wakaf Indonesia, *Waqf Core Principles*. 2018. Hlm 46

⁸⁷ Wawancara via telepon dengan Bapak Saeun Adhim selaku pengasuh salah satu ponpes Yayasan Arwaniyyah Kudus, tanggal 6 Mei 2021

⁸⁸ Badan Wakaf Indonesia, *Waqf Core Principles*. 2018. Hlm 48

menghindari terjadinya perilaku tindak pidana dengan menerapkan etik yang baik dan profesional syariah.⁸⁹

Dengan adanya evaluasi kepatuhan ini maka dengan data yang ada Badan Wakaf Yayasan Arwaniyyah sudah termasuk dalam *compliant* atau sesuai kepatuhan dengan memenuhi kriteria utama yang diberlakukan di Indonesia tanpa adanya kekurangan yang dianggap signifikan. Yayasan telah berusaha memenuhi kriteria untuk mewujudkan tujuan utama dalam sistem manajemen dan pengawasan wakaf dengan mendorong standar minimum agar terlahirnya peraturan dan pengawasan wakaf yang baik karena pada dasarnya wakaf produktif ini merupakan sebuah skema pengelolaan harta wakaf dengan memproduktifkan harta tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.⁹⁰

⁸⁹ Wawancara via telepon dengan Bapak Saeun Adhim, tanggal 6 Mei 2021

⁹⁰ Veithzal Rivai Zainal, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*, Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia, Vol. 9 No. 1, Tahun 2016, hal. 6

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis wakaf yang dikelola oleh Yayasan Arwaniyyah Kudus ialah bergerak di bidang tanah. Dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut dibagi menjadi tiga bidang yakni bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dari pengelolaan bidang-bidang tersebut yayasan mengelolanya menjadi unit-unit usaha agar menjadi produktif. Pembukaan unit-unit usaha tersebut juga dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar dengan memberikan lapangan pekerjaan. Kemampuan dan kerja keras sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan potensi wakaf agar pengembangan dan pemberdayaan wakaf produktif dapat mewujudkan perekonomian masyarakat yang sejahtera.
2. WCP merupakan standarisasi pengelolaan wakaf yang memiliki penilaian sejauh mana kekuatan sistem pengawasan lembaga wakaf. Penilaian ini disebut dengan *Assessment of Compliance* yang terbagi menjadi empat yakni *compliant*, *largely compliant*, *materially non-compliant*, dan *non-compliant*. Wakaf Yayasan

Arwaniyyah termasuk dalam *compliant* atau sesuai kepatuhan dengan memenuhi kriteria utama yang diberlakukan di Indonesia tanpa adanya kekurangan yang dianggap signifikan.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan diatas, berikut saran yang diberikan oleh penulis:

1. Yayasan Arwaniyyah agar kedepannya dapat mengelola wakaf uang, karena uang memiliki potensi besar dalam pengelolaan wakaf produktif.
2. Adanya penyuluhan terhadap lembaga-lembaga wakaf tentang *waqf core principles* dari pihak Badan Wakaf Indonesia atau Bank Indonesia agar dapat meningkatkan pengelolaan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2003. *Mukhtassar Shahih Muslim*. Cet I. Diterjemahkan oleh KMCP & Imron Rosadi. Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI.
- Ali, Mohammad Daud. 2006. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI-Press.
- Amelia Fauzia, dkk. 2006. *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial, Studi Tentang Potensi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*. Jakarta: CSRC.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktik”*.
- Asy’ari, Hasan. 2016. “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini”. *Skripsi*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Azizah, Nur. 2018. “Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat”. *Skripsi*. Metro Lampung : IAIN Metro Lampung.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1987. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: PT. AL-Ma’arif.
- Badan Wakaf Indonesia, *Waqf Core Principles*, 2018
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta : Fajar Interpratama Offset.

Dany Miftah M. Nur dan Ahmad Farohi, “*Pengaruh dan Relevansi Gusjigang bagi Peradaban Islam di Kudus*”. *Ijtimaiya : Journal of Social Science Teaching*. Vol. 3 No. 1, Tahun 2019, hal. 7.

Depag RI. 2006. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. *Fiqh Wakaf*. Jakarta.

Fauzia, Amelia dan Ary Hermawan. 2003. dalam Idreis Thaha (Ed) *berderma untuk semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam*. cet. 1. Jakarta: Teraju.

Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. 2018. “Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam”. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 9 No. 1.

Ghoni, M. Djunaidi & Fauzan Almansur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Haq, Faisal. 2017. “Hukum Perwakafan di Indonesia”. cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers.

Hazami, Bashlul. 2016. “Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia”. *Analisis*. Vol. XVI No. 1.

Hidayat, Ahmad. 2016. “Wakaf Produktif (Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). *bil dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*. Vol. 1 No. 1.

Indriati, Dewi Sri. 2017. “Urgensi Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat”. *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*. Vol. 15 No. 2.

- Kartono, Kartini.1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Kasidi, 2014. *Manajemen Resiko*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kasdi, Abdurrahman. 2014 “Potensi Ekonomi dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia”. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 2 No. 1.
- Khusaeri. 2015. “Wakaf Produktif”. *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. XII No. 1.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya.
- Mufti, Aries & Muhammad Syakir Sula. 2009. *Amanah Bagi Bangsa, Konsep Sistem Ekonomi Syariah*. Jakarta: MES.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmad. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Qahaf, Mundzir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Penerbit Khalifa.
- Rosalinda. 2016. *Manajemen Wakaf Produktif*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhairi. 2014. *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaukaba.

Suharwadi K. Lubis Dkk. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suhendi, Hendi. 2018. “Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf”. *Jurnal: Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1

Suryadi, Niryard Muqisthi. 2017. “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat Kecamatan Pengkajene Kabupaten Pangkep”. *Skripsi*. Makassar : UIN Alauddin Makassar.

Sutra, Rama. 2020. “Implementasi Pengolahan Wakaf Produktif di Global Wakaf dalam Menyejahterakan Umat”. *SAKINA : Journal of Family Studies*. Vol. 4 No. 3.

Tim Penerjemah AL-Qur'an UII. 1991. *Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta : UII Press. Qs. Al-Baqarah : 267.

Tim Penerjemah AL-Qur'an UII. 1991. *Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta : UII Press. Qs. Ali Imran : 92.

Tim Penerjemah AL-Qur'an UII. 1991. *Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta : UII Press. Qs. Al-Isra' : 90.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, tentang Wakaf Bab 1 pasal I.

Wijaya, Muhammad Widyarta. 2019. “Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren (Studi Kasus Pesantren Tebuireng Yayasan Hasim Asyari Jombang). *et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 5.

Zainul, Veithal Rivai. 2016. “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif”. *Pertimbangan BWI*, Vol. 9 No. 1.

Zahrah, Muhammad Abu. *Muhadharah fi al-waqf*. Kairo : Dar al-Fikr al-Arabi.

Lampiran I



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fts.uii.ac.id

Nomor : 612/Dek/70/DAATI/FIAI/V/2021
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 4 Mei 2021 M
22 Ramadan 1442 H

Kepada : Yth. Ketua Badan Wakaf Yayasan Arwaniyyah
Jl. KH. M. Arwani Kelurahan Kajeksan, Pejaten
Kajeksan, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, Jawa Tengah 59315
di Jawa Tengah

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : RIZKY NOOR HASANAH
No. Mahasiswa : 17421061
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Pesantren di Yayasan Arwaniyyah Kudus menurut Perspektif Waqf Core Principles

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

Lampiran II

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana strategi dalam pengelolaan wakaf di yayasan ini?
2. Bagaimana alur pengelolaan tanah wakaf tersebut?
3. Bagaimana struktur organisasi yang ada di dalam Badan Wakaf Yayasan Arwaniyyah?
4. Apa saja lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan Arwaniyyah yang didayagunakan dalam wakaf?
5. Bagaimana cara mendistribusikan harta wakaf tersebut?
6. Program apa yang telah digunakan yayasan terkait produk terbitan BWI yaitu standarisasi pengelolaan wakaf dalam *Waqf Core Principles*?
7. Apa saja yang telah terlaksana?
8. Apa rencana kedepan yang akan yayasan kembangkan dalam pengelolaan wakaf?

Lampiran III

3. Nadzir Wakaf Badan Hukum Yayasan Arwaniyyah yang telah disahkan oleh Cahyo Rahardian Muzhar, S.H., LL.M. dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0000583.AH.01.05.Tahun 2021.

NADZIR WAKAF BADAN HUKUM YAYASAN ARWANIYYAH KUDUS	
1. Nama Organisasi / Badan Hukum	: Yayasan Arwaniyyah Kudus
2. Berbadan Hukum / Akta Nomor	: 72 Tahun 1987, tanggal 31 Desember 19
Akta Perubahan terakhir Nomor	: 24 Tahun 2021, tanggal 09 April 2021
Pengesahan Kemenkumham Nomor	: AHU-0000583.AH.01.05. TAHUN 202
	Tanggal 26 April 2021
3. Pimpinan Pusat berkedudukan di	: Kudus
4. Cabang/Ranting/Perwakilan	
Kecamatan ini didirikan sejak	: 31 Desember 1987
5. Pengurus yang sekarang	:
Ketua Umum	: Ahmad Ainun Naim
Ketua	: Ahmad Faiz
Wakil Ketua	: Riqza Ahmad
Sekretaris Umum	: Ahmad Nashiih
Sekretaris	: Zidni Ilma
Wakil Sekretaris	: Yassirly Amriya
Bendahara Umum	: Izzatin Nisa
Bendahara	: Atmim Nurona
Pembina	: 1. Muhammad Ulinnuha Arwani
	2. M. Ulil Albab
Pengawas	: 1. Zuhairroh
	2. Qorri Aina
Kegiatan Organisasi antara lain :	
1. Bidang Keagamaan	4. Bidang Kesehatan
2. Bidang Sosial	5. Bidang Usaha / Ekonomi
3. Bidang Pendidikan	

©©©©©
Samsung Quad Camera
Foto dg Galaxy A71 saya

CURRICULUM VITAE



Nama : Rizky Noor Hasanah
Tempat Tanggal Lahir : Nanga Bulik, 20 Febuari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Golongan Darah : O
NIM : 17421061
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Email : rizkynh201@gmail.com
Alamat : Jl. Raya Seturan, Ngopoh, Condongcatur, Kec. Depok,
Kab. Sleman

Riwayat Pendidikan:

2005-2010 : SDN 1 Sidorejo
2011-2013 : MTsN Pangkalan Bun
2014-2016 : MAN 2 Kudus